

**KONFLIK PENENTUAN UANG HANTARAN PADA PERKAWINAN
PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA DENGAN LAKI-LAKI SUKU
MINANGKABAU**

(Studi Kasus Mekanisme Konflik Perkawinan Campuran Suku Batak Toba
dengan Suku Minangkabau di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, Kota
Medan, Sumatera Utara)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Sosiologi Pembangunan



Disusun Oleh :

Kasa Novalia Sihite

125120101111024

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KONFLIK PENENTUAN UANG HANTARAN PADA PERKAWINAN
PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA DENGAN LAKI-LAKI SUKU
MINANGKABAU**

Oleh :

Kasa Novalia Sihite

NIM: 125120101111024

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 10 Juni
2016

Tim Penguji:

Pembimbing I

Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D
NIP. 19740308 200501 2 0001

Anggota Penguji I

Iwan Nurhadi, M.Si
NIP.19760713 200501 1 002

Pembimbing II

Ayu Kusumastuti M.Sc
NIP. 20130487 0306 2 001

Anggota Penguji II

Dhanny S. Sutopo, M.Si
NIP. 2009067309151001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof.Dr.Unti Ludigdo, AK

NIP. 19690814 199402 1 001

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KONFLIK PENENTUAN UANG HANTARAN PADA PERKAWINAN
PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA DENGAN LAKI-LAKI SUKU
MINANGKABAU**

SKRIPSI

Oleh:

Kasa Novalia Sihite

125120101111024

Telah Disetujui untuk Diujikan Oleh Pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D
NIP. 19740308 200501 2 0001

Ayu Kusumastuti M.Sc
NIP. 20130487 0306 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Kasa Novalia Sihite

NIM : 125120101111024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Perempuan Suku Batak Toba Dengan Laki-Laki Suku Minangkabau” adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan didalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 10 Juni 2016

Pembuat Pernyataan

Kasa Novalia Sihite

125120101111024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan segala bentuk proses penyusunan skripsi yang berjudul “Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki Suku Minangkabau”. Penelitian ini berangkat dari keingintahuan penulis untuk mengetahui mekanisme konflik dalam menentukan uang hantaran pada perkawinan campuran antara perempuan Batak Toba dengan laki-laki Minangkabau dimana kedua keluarga memiliki suku dan sistem kekerabatan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan-perbedaan tradisi dalam menentukan uang hantaran. Perbedaan tersebut justru menimbulkan konflik pada kedua keluarga. Skripsi ini tentu disusun guna memenuhi persyaratan tugas akhir kuliah dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan secara lancar jika tanpa doa, bantuan, dukungan, bimbingan serta pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk sekedar menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak terkait karena semua yang telah dilakukan tidak mampu terbalaskan. Diantaranya adalah:

1. Kedua orang tua dan para saudara yang mau bersabar dan ikhlas menuntun penulis.
2. Ibu Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D selaku pembimbing skripsi utama yang selalu meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran, kemudian selalu bersabar memberikan ilmu serta pengetahuan, arahan dan saran saat penulis mengalami kebingungan dalam proses pengerjaan sehingga penulis memperoleh pencerahan dalam proses penyelesaian skripsi ditiap-tiap tahapnya.
3. Mbak Ayu Kusumastuti M.Sc selaku pembimbing kedua yang juga selalu meluangkan waktu serta juga tidak bosan-bosannya memberi semangat

dan selalu mengingatkan keteraturan penulisan juga yang selalu mengingatkan saya untuk lebih banyak membaca.

4. Bapak Iwan Nurhadi, M.Si dan Bapak Dhanny S Sutopo, M.Si selaku dosen penguji yang mau menuangkan kritik dan gagasannya sehingga skripsi yang dikerjakan oleh penulis menjadi semakin lengkap.
5. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah mengajarkan ilmu dan mau membagi segala hal yang berkaitan dengan kajian sosial utamanya terkait perubahan sosial sehingga pengetahuan dan pengalaman penulis menjadi bertambah.
6. Semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam penyelesaian skripsi ini yang tentu tidak dapat disebutkan satu persatu, mulai dari Kantor urusan Agama Kota Sidikalangan informan karena telah bersedia untuk meluangkan waktu dan membagi informasi yang dibutuhkan untuk menguatkan data hasil penelitian.
7. Teman-teman Sosiologi 2012 kakak tingkat 2011 dan adik-adik 2013.
8. Semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam penyelesaian skripsi ini terutama pada informan.
9. Para penulis buku, penulis artikel atau jurnal dan penulis skripsi, tesis yang penelitiannya dijadikan sebagai rujukan referensi pada skripsi ini.

Malang, Juni 2016


Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Teori Konflik Lewis Coser.....	20
2.2.1 Ikatan Kelompok Dalam Memelihara Fungsi Konflik	21
2.2.2 <i>Safety Valve</i> (Katup Penyelamat)	24
2.2.3 Konflik Realistis dan Konflik Nonrealistis.....	25
2.3 Landasan Konseptual.....	27


2.3.1 Mekanisme Konflik	27
2.3.2 Perkawinan Campuran	28
2.3.3 Adat Perkawinan Batak Toba	30
2.3.4 Adat Perkawinan Minangkabau	32
2.3.5 Uang Hantaran	33
2.4 Kerangka Berpikir	34
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian	39
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Teknik Penentuan Informan	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1 Observasi	43
3.5.2 Wawancara	44
3.6 Sumber dan Jenis Data	45
3.7 Teknik Analisis Data	46
3.8 Keabsahan Data	52
BAB IV	53
GAMBARAN UMUM	53
4.1 Sekilas Tentang Kota Sidikalang	53
4.2 Gambaran Perkawinan Suku Batak Toba	58
4.3 Gambaran Perkawinan Suku Minangkabau	60
4.4 Dinamika Konflik Keluarga Batak Toba dengan Minangkabau	62
4.5 Gambaran Umum Informan	64
BAB V	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
5.1 Pemetaan Konflik	69
5.2 Mekanisme Konflik	76

5.2.1 Ikatan Keluarga dalam Memelihara Fungsi Konflik	76
5.2.2 Peran Lembaga Adat Sebagai Katup Penyelamat.....	93
5.2.3 Munculnya Konflik Baru sebagai Ungkapan Ketidakpuasaan terhadap "Lembaga Adat"	103
BAB VI	116
KESIMPULAN DAN SARAN	116
6.1 Kesimpulan.....	116
6.2 Saran.....	118
6.2.1 Saran Praktis	118
6.2.2 Saran Akademis	119
DAFTAR PUSTAKA	120




DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka berpikir	34
Bagan 2. Mekanisme konflik secara umum	113




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	18
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian.....	42
Tabel 3. Persentasi Penduduk Berdasarkan Suku Tahun 2010.....	54



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah pasangan menikah antara suku Batak dengan suku pendatang tahun 2010-2016	56
Grafik 2. Grafik perkawinan suku Batak dengan suku Minangkabau	58



ABSTRAK

Kasa Novalia Sihite (2016). Jurusan Sosiologi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki Suku Minangkabau (Studi Kasus Mekanisme Konflik Perkawinan Campuran Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki Suku Minangkabau di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, Kota Medan, Sumatera Utara). Anif Fatma Chawadan Ayu Kusumastuti

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena didasarkan pada kondisi masyarakat di Kota Sidikalang yang terdiri dari berbagai suku diantaranya Batak Toba dan Minangkabau yang melakukan perkawinan campuran. Dalam perkawinan campuran tersebut terdapat perbedaan-perbedaan adat kedua keluarga dalam menentukan uang hantaran yang kemudian menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran serta penjelasan terkait mekanisme konflik penentuan uang hantaran pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau.

Penelitian ini menggunakan teori Konflik Lewis Coser untuk menganalisis mekanisme konflik yang terjadi pada masyarakat suku Batak Toba dengan suku Minangkabau. Mekanisme konflik diawali dari adanya Ikatan kelompok dalam memelihara fungsi konflik, munculnya katup penyelamat dan adanya ketidakpuasan peserta konflik terhadap keputusan katup penyelamat yang melahirkan konflik baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan temuan lapangan mekanisme konflik terbentuk dari adanya perbedaan kedua keluarga dalam menentukan uang hantaran. Perbedaan tersebut kemudian menciptakan rasa permusuhan dan kebencian sehingga muncul interaksi dari anggota masing-masing keluarga yang menjadikan konflik semakin intens. Konflik antara keluarga Batak Toba dengan Minangkabau memiliki fungsi yaitu mampu menjaga identitas masing-masing keluarga ketika menentukan uang hantaran. Dalam menjelaskan mekanisme konflik terdapat media yang digunakan sebagai peredam konflik yaitu lembaga adat. Peran lembaga adat mampu meredakan permusuhan diantara pihak yang berkonflik dan menyelesaikan konflik sehingga terdapat kesepakatan diantara kedua keluarga, namun ketika peran lembaga adat tidak mampu memberikan dampak positif bagi kedua keluarga maka akan muncul konflik baru. Konflik baru yang muncul masih dipengaruhi konflik awal ketika menentukan uang hantaran. Konflik yang muncul bersifat realistik dan nonrealistik. Konflik realistik terlihat pada perebutan kedua keluarga untuk menjadi penerima uang hantaran sedangkan konflik nonrealistik yang muncul terlihat perbedaan adat yang digunakan untuk melangsungkan acara perkawinan.

Kata kunci : Konflik, keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau, lembaga adat, konflik realistik dan konflik nonrealistik.

ABSTRACT

KasaNovaliaSihite (2016). Department of Sociology.Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya, Malang. Determination Conflict of Dowry in Marriage of Batak Toba Women and Minangkabau Men (A Case Study on Intermarriage Conflict Mechanism of Batak Toba Women and Minangkabau Men in Dairi Regency, District of Sidikalang, Medan, North Sumatra). Anif Fatma Chawa and Ayu Kusumastuti

This important to do asit is based on the condition of society in Sidikalang citywhich consists of various ethnic groups including Batak Tobaand Minangkabau that holdintermarriages. In these intermarriages, there arecustomary differencesfrom both families in determining the dowry which then lead to conflict. The aim of this study is to provide an overview and explanation related to the mechanism of conflict in determining the dowry in BatakTobafamily andMinangkabau family.

This study used conflicttheory of Lewis Coserto analyze the mechanism conflict occured intermarriage of Batak Tobanese and Minangkabaunese. The mechanism of conflict is initiated from bond group in maintaining the functional conflict, the emergence of safety valve and dissatisfaction of conflict participants to the decision of safety valve delivering a new conflict. The method used is qualitative method with case study approach.

Based on the findings in the field, mechanism of conflictis formed from the differencesof the two families in determining the dowry. The differences then create hostility and hatred os thatit appearsthe interaction from each member of the family which makes the conflict more intense. Conflict between Batak Toba and Minangkabau families has a function, that is capability to maintain the identity of each families when determining the dowry. In explaining the mechanism of the conflict, there are media used as a conflict reducer, namely traditional institutions. The role of traditional institutions is capable to reduce hostility between the conflicting parties and resolve the conflict so that there is an agreement between the two families.However, when the role of traditional institutions is not able to provide a positive impact on both families, it will raise a new conflict. The new conflicts arouse affected by the initial conflict when determining the dowry. Conflicts that arise are realistic and non-realistic. Realistic conflicts are seenin the seizureof the two families to be the recipient of dowry, while non-realisticconflicts arouse are seenin the customary differences used to hold marriage.

Keywords: Conflict, Batak Toba familyand Minangkabau family, traditional institutions, realisticconflicts and non-realisticconflict.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan media bertemunya dua keluarga dimana mempelai laki-laki dan mempelai wanita disatukan dalam sebuah ikatan yang sakral. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan yaitu adanya cinta sebagai bentuk pemilihan jodoh. Cinta merupakan suatu ancaman bagi masyarakat karena dianggap mampu mengacaukan rencana pengetua adat dalam menghubungkan dua garis turunan atau warisan keluarga. Pasangan yang melakukan perkawinan yang didasari oleh cinta akan berakibat pada pengaturan keuangan dalam perkawinan. Cinta dianggap mampu merusak sistem startifikasi seperti hilangnya esensi penggunaan mahar dalam perkawinan (Goode, 2007)

Proses menuju perkawinan itu sendiri biasanya terjadi dengan adanya kesepakatan dari dua pihak keluarga yang saling menyatukan pandangan-pandangan agar proses perkawinan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak. Salah satu yang menjadi syarat utama dalam menuju proses perkawinan yaitu adanya uang hantaran yang diberikan oleh pihak mempelai pria ke pihak mempelai wanita dan uang hantaran yang harus diberikan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hubungan perkawinan ada dua jenis aturan perkawinan yaitu perkawinan dalam satu suku (endogami) dan perkawinan di luar suku (eksogami) yaitu dengan dua suku yang berbeda (Tobing, 2012). Perkawinan endogami dapat

dilihat pada perempuan suku Jawa yang menikah dengan laki-laki suku Jawa. Perkawinan eksogami dapat dilihat pada masyarakat perempuan suku Batak Toba yang menikah laki-laki suku Minangkabau. Perkawinan eksogami rentan menimbulkan potensi konflik pada pasangan maupun keluarga pasangan karena latarbelakang budaya dan sistem kekerabatan yang berbeda. Latarbelakang budaya tersebut dapat dilihat pada aturan, nilai, kebiasaan, pandangan yang dimiliki kedua keluarga.

Perkawinan orang Batak Toba merupakan perkawinan eksogami (perkawinan diluar kelompok tertentu). Orang Batak Toba tidak akan mengambil istri/suami dari kalangan kelompoknya sendiri dan sesuai hukum adat, perempuan Batak Toba akan meninggalkan kelompoknya dan akan pindah ke kelompok suaminya (Vergouwen, 2004). Orang Batak Toba merupakan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* (Hadikusuma, 1983). Sistem kekerabatan *patrilineal* orang Batak Toba merupakan sistem kekerabatan berdasarkan pertalian darah ayah. Perkawinan orang Batak Toba mengikuti sistem kekerabatan *patrilineal*, maka dalam perkawinan masyarakat Batak Toba mengikuti adat istiadat yang berlaku pada keluarga mempelai laki-laki atau disebut juga dengan *paranak*. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan dalam garis laki-laki.

Dalam proses perkawinan orang Batak Toba, mempelai laki-laki dan keluarganya memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat perkawinan yang diajukan oleh keluarga mempelai perempuan. Perkawinan orang Batak Toba

merupakan harga mempelai perempuan. Berdasarkan hukum perkawinan adat Batak Toba, syarat utama sebelum perkawinan adalah memberikan uang hantaran kepada calon mempelai perempuan. Uang hantaran pada sistem kekerabatan *patrilineal* disebut dengan uang jujur¹ (Ikbal, 2012). Orang Batak Toba menyebut uang jujur sebagai uang *sinamot*².

Uang jujur atau uang *Sinamot* tidak boleh diartikan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, namun dilihat pada pemberian dari keluarga mempelai laki-laki dan penerimaan pada keluarga mempelai perempuan. Hal ini dilakukan dengan mengikuti hukum perkawinan adat Batak Toba yang sudah ada sejak dulu dan merupakan warisan turun temurun. Dengan adanya pembayaran uang *sinamot* ini maka perempuan akan dilepaskan dari kelompoknya.

Sinamot pada orang Batak Toba ditentukan oleh kedua keluarga dari mempelai dengan cara melakukan pertemuan antara keluarga dan kerabat dari kedua mempelai. Pada proses ini, keluarga mempelai laki-laki (*paranak*) akan mengunjungi keluarga mempelai perempuan (*parborru*). Pihak *paranak* terdiri dari seluruh keluarga mempelai laki-laki. Biasanya tergantung pada orangtua ingin membawa keluarga untuk *marhata Sinamot*³. Pihak *parborru* merupakan keluarga yang terdiri keluarga saudara perempuan dari ayah mempelai perempuan.

¹. Uang jujur merupakan sejumlah uang yang harus diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

². *Sinamot* merupakan istilah uang hantaran pada suku Batak Toba.

³. *Marhata sinamot* merupakan pertemuan kedua keluarga dari pasangan yang akan menikah dengan tujuan untuk menentukan jumlah uang hantaran yang harus diberikan mempelai laki-laki pada mempelai perempuan.

Pertemuan ini akan membahas jumlah *sinamot* yang harus diberikan pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Jumlah *sinamot* yang diajukan berdasarkan biaya untuk acara adat dari pihak keluarga perempuan. Dalam perkawinan adat Batak Toba yang mengajukan uang *sinamot* pertama kali merupakan ayah mempelai perempuan, jika ayah tidak ada maka akan digantikan oleh saudara laki-laki mempelai perempuan.

Pada penentuan uang *sinamot*, kedua keluarga akan menentukan pihak yang menghubungkan kedua keluarga yang berasal dari keluarga laki-laki. Hal ini dikarenakan pihak keluarga laki-laki merupakan pihak yang memberikan uang *sinamot* kepada keluarga perempuan. Pemilihan pihak yang menghubungkan kedua keluarga juga bertujuan untuk mencegah permasalahan yang mungkin akan muncul ketika proses penentuan uang *sinamot*. Pihak mempelai perempuan juga menunjuk pihak yang sama untuk dijadikan orang yang berbicara uang *sinamot* kepada keluarga mempelai laki-laki.

Penentuan jumlah *sinamot* merupakan hal yang sensitif bagi orang Batak Toba. Jumlah *sinamot* yang tidak sesuai dengan permintaan dapat memberikan dampak negatif bagi kedua keluarga yang akan melakukan perkawinan. Ketika keluarga laki-laki tidak setuju dengan jumlah *sinamot* yang diajukan keluarga mempelai perempuan, maka akan terjadi ketegangan pada kedua keluarga yang akan menikah. Ketegangan yang terjadi karena keluarga mempelai perempuan meminta jumlah uang *sinamot* yang tinggi sedangkan keluarga mempelai laki-laki merasa bahwa uang *sinamot* yang diminta terlalu tinggi.

Ketegangan kedua keluarga tersebut memunculkan dampak negatif bagi pasangan mempelai yaitu adanya perkawinan gagal dan kawin lari. Dampak lain yang ditimbulkan adalah adanya pandangan negatif dari keluarga Minangkabau terhadap keluarga Batak Toba dan sebaliknya. Pandangan negatif dari keluarga Minangkabau kepada keluarga Batak Toba berupa adanya anggapan bahwa orang Batak Toba merupakan suku yang materialistis, sedangkan pandangan dari keluarga Batak Toba menganggap keluarga Minangkabau meremehkan keluarganya karena memberikan uang *sinamot* yang rendah dan tidak memahami adat.

Berbeda dengan orang Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan *patrinal*, orang Minangkabau merupakan suku menganut sistem kekerabatan *matrinal*. Sistem kekerabatan *matrinal* orang Minangkabau merupakan kekerabatan yang mengikuti pertalian darah ibu yang berada pada anak perempuan. Perkawinan orang Minangkabau, adat istiadat yang diikuti berdasarkan keluarga mempelai perempuan.

Bagi orang Minangkabau tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi adat orang Minangkabau. Perkawinan bagi orang Minangkabau merupakan adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka dalam hukum adat orang Minangkabau perkawinan merupakan suatu keharusan. Perkawinan orang Minangkabau dilakukan perkawinan dengan meminang. Proses meminangan akan dilakukan keluarga dari seorang perempuan kepada keluarga seorang laki-laki (Azami, 1997).

Perkawinan orang Minangkabau merupakan perkawinan *matrilineal* sehingga pemenuhan syarat perkawinan merupakan kewajiban keluarga mempelai perempuan. Syarat perkawinan tersebut berupa sejumlah uang atau barang yang dibayar pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum dilangsungkan upacara perkawinan. Besarnya atau jenis uang hantaran tersebut tergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Orang Minangkabau menyebut istilah uang hantaran dengan istilah *uang jemputan* atau *uang hilang*⁴.

Penentuan *uang jemputan*, dilakukan dengan pertemuan keluarga dimana mempelai perempuan akan mengunjungi keluarga mempelai laki-laki. Pertemuan ini akan menentukan uang jemputan yang harus diberikan keluarga mempelai perempuan. Penentuan uang jemputan keluarga mempelai perempuan akan memberikan *uang jemputan* kepada mempelai laki-laki dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dan keluarga laki-laki akan membalas uang jemputan tersebut berupa emas yang akan diberikan setelah perkawinan.

Tidak seperti orang Batak Toba, adat perkawinan orang Minangkabau jarang ditemui permasalahan dalam menentukan jumlah *uang jemputan*. Hal ini disebabkan fungsi uang hantaran pada kedua keluarga berbeda. Uang hantaran orang Minangkabau digunakan untuk membeli barang-barang keperluan calon mempelai laki-laki yang akan digunakan ketika acara adat, sedangkan dalam hukum perkawinan Batak Toba uang hantaran digunakan untuk memenuhi adat yaitu memberikan uang dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada saudara dari

⁴. Uang jemputan atau hilang merupakan sebutan uang hantaran pada suku Minangkabau.

orangtua mempelai perempuan dan membeli keperluan perkawinan calon mempelai dan pelaksanaan acara adat. Hal tersebut kemudian menjadikan jumlah uang hantaran yang diajukan keluarga perempuan Batak Toba lebih tinggi dari jumlah uang hantaran orang Minangkabau. Pernyataan ini adalah hasil wawancara langsung dengan bapak Andi Sahputra yang merupakan laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan Batak Toba.

Sidikalang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Dairi yang mayoritas penduduk aslinya adalah orang Batak. Orang Batak masih dibagi lagi menjadi Batak Toba, Pakpak, Karo, Simalungun, Mandailing. Selain orang Batak ditemui pula pendatang yaitu orang Minangkabau (Vergouwen, 2004). Adanya orang Minangkabau di kota Sidikalang dikarenakan budaya merantau orang Minangkabau (Naim, 1979).

Semua orang Batak adalah kerabat sehingga hubungan diantara orang Batak terjalin dengan baik dibandingkan hubungan dengan suku lain seperti suku pendatang yaitu Jawa dan Minangkabau. Kekerabatan orang Batak Toba terlihat dari adanya rekan-rekan Batak Toba yang saling terhubung karena adanya kesamaan sistem sosial. Kekerabatan yang dimiliki orang batak Toba merupakan sistem kekerabatan patrilineal sehingga terdapat garis keturunan yang disebut marga. Setiap marga saling memiliki keterhubungan seperti yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Dalam menjaga identitas sosial orang Batak Toba mengklasifikasikan masyarakat yang menjadi kerabat dan bukan kerabat mereka. Begitu juga dengan orang Batak Toba yang ada di kota meskipun sudah

terkontaminasi dengan dunia modern mereka masih berkumpul dengan sesama rekan orang Batak Toba. Hal ini yang kemudian menjadi keuntungan orang Batak Toba dalam mempertahankan sistem sosialnya dan menjaga identitas sosialnya melalui hubungan kerabat orang Batak Toba.

Interaksi antara orang Batak asli dengan orang pendatang tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perkawinan campuran diantara suku Batak dengan suku pendatang. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari suku atau agama yang berbeda. Perkawinan campuran yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini merupakan perkawinan campuran antara etnis yaitu perempuan etnis Batak Toba dengan laki-laki etnis Minangkabau.

Perkawinan kedua suku yang berlatarbelakang sistem kekerabatan berbeda ini justru menimbulkan permasalahan sosial yang baru. Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah uang hantaran. *Sinamot* bagi orang Batak Toba merupakan hal yang sensitif, dikarenakan jumlah *sinamot* akan mempengaruhi status sosial individu maupun kelompok dalam masyarakat. Semakin tinggi jumlah *sinamot* yang didapatkan oleh keluarga mempelai perempuan maka akan ada penghargaan dari masyarakat dan sebaliknya ketika jumlah *sinamot* yang didapatkan rendah maka akan mendapat cibiran dari masyarakat.

Tingginya jumlah *sinamot* yang diminta keluarga mempelai perempuan kemudian mempengaruhi kemampuan keluarga mempelai pria dalam memenuhi

jumlah *sinamot*. Hal ini kemudian memunculkan permasalahan pada kedua keluarga. Keluarga Minangkabau merasa uang hantaran yang diajukan orang Batak Toba terlalu tinggi, sehingga keluarga laki-laki dari orang Minangkabau membawa sistem kekerabatan pada permasalahan jumlah uang hantaran. Dengan arti lain keluarga Minangkabau menentang jumlah uang hantaran yang diajukan keluarga Batak Toba. Hal ini kemudian menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara keluarga Minangkabau dengan keluarga Batak Toba. Hubungan yang tidak harmonis tersebut terlihat pada konflik yang terjadi antara orangtua kedua keluarga dan kerabat yang ikut dalam menentukan uang hantaran.

Konflik merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya ketidakstabilan, ketidakharmonisan dan ketidaksetaraan pada masyarakat secara sosial. Konflik akan terus berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga masyarakat disebut sebagai makhluk konfliktris (*homo conflictus*) yang dalam kehidupan sosialnya akan selalu mengalami pertentangan dan perbedaan yang terjadi secara sukarela maupun terpaksa (Susan, 2014).

Konflik dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang dibedakan oleh suku, agama, bangsa dan lain-lain. Sedangkan konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau lapisan bawah dan lapisan atas atau pengusaha (Scoot, 2000).

Contoh dari konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi pada perkawinan campuran yang dilakukan orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah uang hantaran dan keluarga yang seharusnya menjadi pemberi dan penerima uang hantaran menjadi penyebab terjadinya konflik. Konflik ini justru memberikan dampak pada pasangan yang akan melakukan perkawinan campuran. Salah satu pasangan yang sudah menentukan tanggal perkawinan terpaksa membatalkan perkawinannya sampai keluarga kedua belah pihak setuju dengan jumlah uang hantaran dan siapa yang seharusnya memberikan uang hantaran. Dampak konflik juga dirasakan oleh kedua keluarga yang berkonflik. Munculnya kekecewaan dari pihak keluarga dan kerabat Minangkabau yang harus memberikan uang hantaran pada keluarga perempuan. Menurut sistem kekerabatan Minangkabau yaitu matrilineal yang memberikan uang hantaran adalah keluarga perempuan.

Begitu juga sebaliknya pada keluarga dan kerabat Batak Toba. Menurut sistem kekerabatan patrilineal yang dimiliki keluarga Batak Toba yang seharusnya memberikan uang hantaran adalah keluarga mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan sistem kekerabatan sebagai identitas orang Minangkabau dan orang Batak Toba. Melihat keadaan tersebut tentunya diperlukan solusi dalam menyelesaikan konflik antara kedua keluarga. Solusi tersebut dilakukan kedua keluarga dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai peredam konflik diantara pihak yang berkonflik. Masyarakat adat pada umumnya mendatangkan orang yang berpengalaman dalam masalah adat perkawinan sebagai solusi dari konflik

yang terjadi. Pihak ketiga berasal kedua keluarga, pada keluarga Batak Toba pihak ketiga yang berasal kerabat yaitu *Tulang* dan *Oppung* sedangkan pada keluarga Minangkabau disebut dengan *Mamak*.

Konflik yang terjadi pada keluarga suku Batak Toba dengan keluarga suku Minangkabau menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan kasus perkawinan campuran yang berjudul “Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Suku Batak dengan Suku Minangkabau”. Hal yang menjadikan penelitian ini menarik merupakan penyebab konflik yang pada awalnya merupakan tingginya jumlah uang hantaran kemudian berpengaruh pada sistem kekerabatan yang berbeda pada kedua keluarga. Hal ini dipengaruhi ketidaksetujuan atas jumlah uang hantaran yang tinggi oleh keluarga Minangkabau pada keluarga Batak Toba. Jika selama ini uang hantaran merupakan hal yang sensitif pada perkawinan sesama orang Batak Toba, penelitian ini juga akan melihat uang hantaran sebagai pemicu konflik namun terjadi pada perkawinan campuran antara suku Batak Toba dengan suku Minangkabau.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran pada perkawinan campuran antara keluarga perempuan suku Batak Toba dengan laki-laki keluarga suku Minangkabau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diberikan penulis, adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran pada perkawinan campuran antara keluarga suku Batak dengan keluarga Minangkabau.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan ilmiah dalam ilmu pengetahuan khususnya pada kajian sosiologi keluarga mengenai situasi konflik kedua keluarga dalam menentukan uang hantaran pada perkawinan orang Batak Toba dan orang Minangkabau.
2. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang khususnya mahasiswa Sosiologi yang ingin melakukan penelitian mengenai konflik perkawinan antarsuku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, khususnya orang Batak Toba dan Minangkabau yang akan melakukan perkawinan sehingga mampu memberikan gambaran konflik khususnya pada masyarakat suku Batak Toba dengan suku Minangkabau yang akan melakukan perkawinan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian sekarang dengan mengetahui bahwa permasalahan yang diteliti sudah pernah dilakukan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penelitian berulang-ulang. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk melihat perbedaan, persamaan dan posisi dari penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan dapat dilihat dari tempat penelitian, fokus penelitian, teori dan juga hasil yang didapatkan dalam penelitian. Persamaan penelitian dapat dilihat dari metode yang digunakan dalam memperoleh data misalnya dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu yang awalnya sudah dipilih oleh peneliti sekarang.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan penelitian yaitu penelitian yang berjudul **“Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya”**. Penelitian ini dilakukan oleh Helga Septiani Manik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat orang Batak Toba yang bermigrasi dan melakukan perkawinan di Surabaya. Dari perkawinan yang dilakukan ditemukan adanya hukum adat yang harus dilaksanakan kedua keluarga yang disebut dengan *sinamot*. *Sinamot* merupakan sarana untuk mengikat hubungan antara dua kelompok kekerabatan antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki.

Dalam adat orang Batak Toba proses ini disebut dengan *marhata sinamot* yang artinya melakukan perundingan dalam menentukan sinamot yang harus diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Biasanya *sinamot* berupa barang-barang berharga (babi, kerbau, sapi) dan juga sejumlah uang. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Hasilnya adalah *sinamot* merupakan tradisi yang dapat memperkuat integritas sosial pada orang Batak Toba yang bermigrasi ke Surabaya. Orang Batak Toba yang bermigrasi ke Surabaya memiliki solidaritas organik yang menekankan fungsi dari masyarakat yang ada. Orang Batak Toba menganggap bahwa tradisi ini masih dilakukan untuk melestarikan *sinamot* pertalian antara klan (Manik, 2011) .

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul **“Perubahan tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di kota Binjai”**. Penelitian ini dilakukan oleh Deliani dengan melihat pergeseran uang jempukan dan uang hilang sebagai persyaratan utama perkawinan orang Minang Pariaman sesuai hukum adat yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori Stomzka sebagai alat analisis temuan dilapangan. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan tradisi perkawinan bajapuik orang Minang Pariaman berlangsung dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan didalamnya, perubahan dalam struktur sosial orang Minang Pariaman ditandai sedikitnya dengan bergesernya struktur dalam sistem kekerabatan orang Minang Pariaman dari konsep *extended family* ke arah bentuk keluarga *nuclear family* dan perubahan struktur sosial yang terjadi pada orang Minang Pariaman tersebut

berimplikasi pada perubahan orientasi nilai budaya dalam pelaksanaan tradisi Bajapuik.

Perubahan nilai budaya dalam pelaksanaan tradisi Bajapuik orang Minang Pariaman di Kota Binjai dikarenakan banyaknya orang Minang yang merantau. Perubahan-perubahan pelaksanaan tradisi Bajapuik terlihat pada, *pertama* perubahan terhadap gelar dan keturunan dalam pemberian uang dan uang hilang. Terjadi perubahan kriteria dan standar ukuran dalam menentukan besarnya uang yang harus diberikan keluarga perempuan. Kedua, uang jemputan dan uang hilang tidak lagi bersifat mutlak. Pemenuhan kedua jenis uang ini tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak keluarga. termasuk besar dan bagaimana menyediakan uangnya sehingga uang hanya sebagai simbol adat saja untuk menghindari cemoohan dari orang lain, terutama dari pihak kerabat yang masih memegang erat ketentuan adat dalam tradisi Bajapuik.

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “ **Manajemen Konflik Pada Pasangan suami Istri yang Menjalani Perkawinan Campuran**” (Oktafiani, 2013). Menurut Oktafiani konflik terjadi pada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran pada pasangan Perempuan Jawa dan laki-laki Eropa, khususnya Belanda dan Perancis. Pertama Oktaviani melihat penyebab konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan etnis diantara kedua pasangan. Perbedaan aturan, nilai, kebiasaan, dan pandangan dalam kehidupan perkawinan. Perempuan yang berasal dari orang etnis Jawa diidentikkan dengan berbagai sikap sopan, segan, menyembunyikan perasaan, menjaga etika sedangkan laki-laki

Eropa cenderung mengungkapkan segala sesuatunya secara langsung dan spesifik meskipun berdasarkan susunan etika yang dimiliki.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi* dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian Oktaviana melihat manajemen konflik yang berlangsung pada subjek penelitiannya cukup beragam dari 3 pasangan sebagai subjek penelitian. Konflik yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan pendapat pada pasangan yang berujung pada perselisihan namun dapat diatasi dengan cara berunding untuk mengurangi ketegangan emosi pada pasangan. Penanganan konflik yang dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah yang menimbulkan konflik, berusaha agar lebih tenang agar dalam mengelola konflik mampu bernegosiasi dan mencari alternatif solusi yang memudahkan penyelesaian konflik. Pada penelitian terdahulu konflik yang terjadi merupakan konflik pada pasangan yang sudah melakukan perkawinan campuran antara WNI (Warga Negara Indonesia) dengan WNA (Warga Negara asing). Dimana konflik terjadi dikarenakan permasalahan-permasalahan pasangan pasca perkawinan seperti hambatan-hambatan yang kemudian muncul pasca perkawinan yang kemudian saling menyalahkan masing-masing pasangan.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang berjudul ***“Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Suku Batak Toba dengan Suku Minangkabau”*** berfokus pada mekanisme konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran. Penelitian ini menggunakan teori konflik Lewis

Coser untuk menganalisa fenomena yang akan diteliti. Dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dan melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik penjadohan pola.

Kekhasan penelitian yang dimiliki peneliti pada judul Konflik Penentuan Uang hantaran pada Perkawinan Suku Batak Toba dengan Suku Minangkabau terletak pada kasus yang diangkat oleh peneliti. Konflik terjadi disebabkan oleh jumlah uang hantaran yang diajukan keluarga mempelai perempuan dianggap terlalu tinggi dan ketidakterimaan keluarga mempelai laki-laki yang kemudian membawa sistem kekerabatan yang berbeda pada kedua keluarga. Hal menarik dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti kemudian tampak pada pelaku perkawinan campuran yang merupakan perempuan Batak Toba dengan laki-laki Minangkabau. Sistem kekerabatan orang Batak mewajibkan keluarga mempelai laki-laki yang memberikan uang hantaran pada keluarga perempuan sedangkan sistem kekerabatan orang Minangkabau mewajibkan keluarga mempelai perempuan yang memberikan uang hantaran pada keluarga mempelai laki-laki.

Jika dilihat dari perbedaan tersebut maka akan tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

	HELGA SEPTIANI MANIK	DELIANI	NUR LAILI OKTAFIANI	KASA NOVALIA SIHITE
JUDUL	Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya	Perubahan tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di kota Binjai	Manajemen Konflik Pada Pasangan suami Istri yang Menjalani Perkawinan Campuran.	Konflik Penentuan Uang hantaran pada Perkawinan Suku Batak Toba dengan Suku Minangkabau
TEORI	-	Stomzka	-	Lewis Coser
METODE DAN PENDEKATAN	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif	Kualitatif pendekatan fenomenologi	Kualitatif pendekatan studi kasus
HASIL	Sinamot merupakan tradisi yang memperkuat integritas sosial pada orang Batak Toba yang bermigrasi ke Surabaya. Slidaritas orang Batak Toba merupakan solidaritas organik yang menganggap bahwa tradisi sinamot masih harus dilakukan untuk melestarikan pertalian antara klan.	Pelaksanaan tradisi Bajapuik mengalami pergeseran diakibatkan oleh perubahan struktur dalam sisitem kekerabatan dari konsep <i>extended family</i> ke arah bentuk keluarga <i>nuclear family</i> yang kemudian berimplikasi pada perubahan orientasi nilai budaya dalam pelaksanaan Bajapuik itu sendiri.	Konflik yang terjadi pada pasangan yangmelakukan perkawinan campuran karena adanya perbedaan nilai, aturan, kebiasaan dan pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, untuk manajemen konflik dilakukan dengan cara berunding dan berdiskusi oleh pasangan yang berkonflik.	Mekanisme konflik terbentuk karena beberapa unsur yang saling terkait yaitu adanya kerabat yang saling memperebutkan jumlah uang hantaran dan membawa sistem kekerabatan dalam konflik. Dalam meredam perdebatan ketika konflik kedua keluarga memutuskan menggunakan kerabat untuk membantu memberikan solusi konflik namun solusi tersebut tidak mampu memberikan dampak positif bagi kedua keluarga yang berlanjut pada konflik penerima dan pemberi uang hantaran dan konflik penentuan adat yang akan digunakan dalam acara perkawinan.

PERBEDAAN	Penelitian ini mendeskripsikan makna dan fungsi sinamot sebagai uang hantaran orang Batak Toba dan merupakan salah satu syarat utama dalam perkawinan orang Batak Toba menurut hukum adat Batak Toba.	Penelitian mendeskripsikan perubahan tradisi Bajapuik pada orang Minang, tradisi Bajapuik merupakan syarat perkawinan pada orang Minang berdasarkan hukum adat mereka.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang meneliti tentang manajemen konflik dan bentuk penyelesaian konflik yang terjadi pada pasangan perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan antara perempuan warga negara Indonesia dengan pria dari warga negara asing.	Penelitian akan meneliti konflik yang terjadi pada dua suku dalam masyarakat yaitu orang Batak Toba dan orang Minangkabau. Konflik disebabkan oleh jumlah uang hantaran yang diajukan keluarga mempelai perempuan terlalu tinggi sehingga menimbulkan ketidakterimaan keluarga laki-laki (orang Minangkabau) dan mempengaruhi sistem kekerabatan yang berbeda pada kedua keluarga tersebut.
Persamaan	Penelitian ini meneliti tradisi sinamot sebagai uang hantaran yang merupakan syarat utama perkawinan pada orang Batak Toba.	Penelitian ini meneliti tradisi Bajapuik sebagai uang hantaran yang merupakan syarat utama perkawinan pada orang Minangkabau	Penelitian ini meneliti konflik pada perkawinan campuran dan penyelesaian konflik.	Penelitian ini meneliti konflik uang hantaran pada kedua keluarga dari pasangan perempuan suku Batak Toba dengan laki-laki orang Minangkabau.

2.2 Teori Konflik Lewis Coser

Teori merupakan alat yang digunakan peneliti untuk menganalisa temuan di lapangan dan juga sebagai pandangan peneliti untuk mengetahui realitas yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini berguna bagi peneliti untuk dapat memprediksi data yang ada di lapangan dengan telaah teoritis yang akan dilakukan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti melihat adanya konflik yang terjadi antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau ketika menentukan uang hantaran. Konflik ini terjadi disebabkan oleh penentuan jumlah uang hantaran sebagai syarat wajib perkawinan berdasarkan hukum adat kedua suku tersebut. Peneliti menggunakan teori konflik Lewis Coser untuk menganalisa konflik yang terjadi pada kedua suku yang melakukan perkawinan campuran tersebut.

Dalam teori konflik, penjelasan dan gagasan yang diberikan oleh Coser memberikan kontribusi penting dalam kajian sosiologi konflik yaitu pendapat Coser mengenai konflik sosial sebagai hasil dari faktor-faktor lain perlawanan kelompok kepentingan dan konflik sosial yang terjadi menunjukkan adanya konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Peneliti akan menggunakan beberapa pandangan Coser terhadap konflik yaitu adanya ikatan yang memelihara fungsi-fungsi konflik sosial, katup penyelamat, konflik realistik dan konflik nonrealistik untuk mengalisis data yang diperoleh di lapangan.

2.2.1 Ikatan Kelompok Dalam Memelihara Fungsi Konflik

Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan konflik sosiolog Jerman yaitu Simmel. Dalam menjelaskan konflik, Simmel melihat dua fenomena yang berbeda namun saling terkait. Pertama, konflik mampu menetapkan batas-batas antara kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran adanya keterpisahan sehingga membentuk identitas kelompok dalam sistem sosial (Coser, 1954). Kedua, penolakan-penolakan timbal balik dan rasa benci mampu mempertahankan sistem sosial dengan menciptakan keseimbangan untuk berbagai kelompok. Kedua fenomena yang disebutkan oleh Simmel tersebut akan melahirkan kondisi permusuhan pada kelompok berkonflik.

Pada perspektif Coser, konflik terjadi dalam skala yang berbeda yaitu konflik antar individu, konflik antar kelompok, konflik kelompok dengan negara dan konflik antara negara (Susan, 2014). Penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok yaitu konflik antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Coser berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Adanya konflik yang dilakukan kelompok dengan kelompok mampu memperkuat kembali identitas kelompok dan melindungi agar tidak melebur kedalam dunia sosial sekelilingnya (Poloma, 2013).

Berbeda dengan beberapa ahli sosiologi konflik lain yang lebih melihat bahwa konflik memiliki fungsi negatif, Coser berpandangan bahwa konflik tidak hanya menimbulkan fungsi negatif saja yaitu masyarakat yang berkonflik dianggap melawan struktur yang sudah ada. Coser melihat bahwa konflik memiliki fungsi positif yang berfungsi pada masyarakat melalui perubahan sosial yang telah diciptakan konflik tersebut (Poloma, 2007). Pendapat Coser mengenai fungsi positif konflik sama seperti yang dikemukakan Simmel, bahwa konflik memiliki fungsi positif dengan melihat bahwa konflik mampu menetapkan batas-batas antara kelompok-kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran keterpisahan sehingga mampu membentuk identitas kelompok dalam sistem sosial (Coser, 1954)

Seluruh fungsi positif konflik akan memberikan keuntungan dari situasi yang memperkuat struktur yang dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang berkonflik dengan kelompok lain (*Out-Groups*). Dalam menjelaskan fungsi positif konflik yang terjadi antar kelompok, konflik mampu mempertahankan dan memperkuat identitas pada anggota kelompok. Adanya partisipasi dari anggota kelompok menunjukkan bahwa adanya keterpisahan kelompok dengan *out-groups* dan meningkatkan solidaritas kelompok dalam mempertahankan eksistensi kelompok (Poloma, 2013). Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa konflik secara fungsional memiliki dampak positif yaitu sejauh mana konflik mampu memperkuat kelompok (Poloma, 2013).

Dalam menjelaskan fungsi positif konflik Coser kemudian membagi konflik menjadi dua yaitu konflik eksternal (*Out-Groups*) dan konflik internal (*In-Groups*). Konflik *out-Groups* merupakan konflik yang mampu memperkuat identitas kelompok sehingga akan meningkatkan partisipasi setiap anggota kelompok. Kelompok yang berada diluar kelompok akan dipandang sebagai kelompok yang memiliki identitas negatif. Adanya identitas negatif tersebut akan melahirkan ketegangan antara kelompok yang didukung oleh adanya interaksi anggota kelompok yang menjadikan konflik semakin intens. Identitas negatif merupakan adanya nilai-nilai, pemikiran yang berbeda dalam kelompok masyarakat sehinggamemunculkan pertentangan diantara kelompok masyarakat tersebut. Konflik *In-Groups* merupakan konflik yang memberikan fungsi positif terhadap perilaku anggota kelompok. Anggota kelompok dianggap melakukan kesalahan sehingga memerlukan perbaikan dalam kelompok tersebut (Poloma, 2013). Konflik *In-Groups* merupakan suatu mekanisme untuk mempertahankan eksistensi suatu kelompok. Coser berpendapat bahwa kedua konflik ini akan melahirkan sikap permusuhan, kebencian dan ketegangan atas identitas negatif diluar kelompok.

Permusuhan muncul karena adanya identitas negatif diluar kelompok yang berpotensi menimbulkan permusuhan antar kelompok. Kekecewaan tampak pada anggota dalam kelompok yang menyimpang dari nilai dan norma kelompok sehingga menimbulkan kebencian pada kelompok lawan karena memiliki nilai dan norma yang berbeda (Susan, 2014). Akhirnya kelompok membuat suatu

batasan-batasan yang menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok yang berpotensi merusak nilai dan norma yang sudah ada pada kelompok. Coser mengakui bahwa konflik dapat membahayakan persatuan dan diperlukan adanya jalan keluar yang mampu meredakan permusuhan pada pihak yang berkonflik. Dalam memahami mekanisme konflik adanya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

2.2.2 *Safety Valve* (Katup Penyelamat)

Kondisi ketegangan dalam permusuhan yang terjadi dalam konflik merupakan bentuk untuk mengekspresikan adanya perbedaan pendapat antara pihak yang berkonflik. Dalam memahami mekanisme konflik, Coser mengemukakan bahwa dalam mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial diperlukan adanya peredam konflik. Coser menyebut peredam konflik sebagai katup penyelamat/*safety valve* (Poloma, 2013). Katup penyelamat merupakan lembaga yang berfungsi membantu mengalihkan, meredakan dan membersihkan permusuhan antara pihak yang berkonflik. Dengan kata lain katup penyelamat merupakan mediator peredam permusuhan (Coser, 1954)

Menurut Simmel ada tiga kemungkinan yang memunculkan hadirnya katup penyelamat yaitu *pertama*, ekspresi permusuhan yang ditunjukkan oleh orang atau kelompok dengan aktor yang terlibat konflik. *Kedua*, adanya perpindahan dari ekspresi permusuhan pada objek atau benda pengganti dan *ketiga*, adanya aktivitas pelepasan ketegangan yang memberikan kepuasan dalam

diri aktor tanpa perlu objek pengganti. Dari proposisi tersebut disimpulkan bahwa teori katup penyelamat oleh Simmel berfungsi sebagai peredam permusuhan. Lahirnya teori katup penyelamat didasarkan oleh adanya pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh aktor atau kelompok yang berkonflik seperti orientasi nilai-nilai umum dan tingkat keamanan.

Dalam teori konflik Coser keberadaan katup penyelamat hanya melepaskan ketegangan yang muncul ketika konflik berlangsung, bukan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik (Coser, 1954). Katup penyelamat tidak selalu mampu memuaskan pihak yang berkonflik sehingga akan memungkinkan untuk terjadi konflik baru. Munculnya konflik baru tersebut disebabkan oleh perpindahan sentimen-sentimen dari pihak konflik atas keputusan katup penyelamat. Keputusan katup penyelamat dianggap tidak memuaskan peserta konflik sehingga akan menciptakan konflik baru yang dibedakan menjadi konflik realistik dan konflik nonrealistik (Coser, 1954).

2.2.3 Konflik Realistik dan Konflik Nonrealistik

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akan muncul konflik ketika katup penyelamat tidak mampu meredakan ketegangan dan permusuhan dalam perilaku konflik. Konflik tersebut dibedakan Coser menjadi dua yaitu konflik realistik dan konflik nonrealistik. Menurut Coser konflik realistik disebabkan oleh adanya kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan partisipan dan ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contoh

konflik ini disebabkan oleh adanya perebutan sumber ekonomi atau wilayah, bisa dikatakan konflik terjadi akibat perebutan yang bersifat material. Konflik ini bisa berdampak pada perkelahian masing-masing anggota orang yang memperebutkan sumber daya tersebut. Dalam konflik realistik konflik hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan masing-masing pihak berkonflik (Coser, 1954).

Konflik nonrealistik yaitu terjadi akibat keinginan yang tidak rasional yang bersifat ideologis seperti konflik antar-agama, konflik antar-etnis dan konflik kepercayaan lainnya (Susan, 2014). Konflik nonrealistik akan menurunkan ketegangan antara pihak yang berkonflik dan mempertegas identitas dari pihak yang berkonflik. Menurut Coser, konflik nonrealistik lebih sulit menemukan resolusi konflik diakibatkan pihak yang berkonflik saling mempertahankan ideologi yang dimiliki masing-masing pihak yang berkonflik. Menurut Coser dalam situasi tertentu konflik realistik dan konflik nonrealistik dapat terjadi. Yang membedakan konflik realistik dan konflik nonrealistik dibedakan dalam dua kriteria yaitu konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan (Coser, 1954).

Konflik yang muncul tersebut kemudian memiliki kemungkinan untuk memunculkan ketegangan dan sikap permusuhan pada peserta konflik. Kemudian untuk meredakan ketegangan dan permusuhan tersebut peserta konflik ini akan menghadirkan katup penyelamat untuk meredakan permusuhan pada situasi konflik, namun seperti yang dikemukakan oleh Coser bahwa katup penyelamat bukan merupakan mekanisme yang mampu menyelesaikan konflik melainkan hanya

sebagai peredam permusuhan saja, sehingga akan ada kemungkinan untuk terjadi konflik baru dengan dua tipe konflik.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Mekanisme Konflik

Mekanisme konflik dalam penelitian ini memberikan penjelasan tentang penyebab utama konflik yaitu uang hantaran yang kemudian berpengaruh pada sistem kekerabatan kedua keluarga yang melakukan perkawinan campuran. Pada awalnya konflik disebabkan adanya tuntutan bahwa uang hantaran yang diajukan keluarga Batak Toba kepada keluarga Minangkabau dianggap terlalu tinggi, kemudian memunculkan kekecewaan keluarga Batak Toba bahwa keluarga Minangkabau menganggap rendah keluarga Batak Toba karena memberikan uang hantaran yang tidak sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk menyelesaikan konflik, kedua keluarga menentukan pihak yang dianggap mampu menyelesaikan konflik yang disebut sebagai pihak ketiga. Namun keputusan pihak ketiga tersebut tidak selalu mampu memuaskan kedua keluarga dalam menentukan uang hantaran. Kemudian muncul tuntutan baru dari keluarga Minangkabau yang membawa sistem kekerabatan matrilineal sebagai identitas keluarga Minangkabau. Menurut hukum adat perkawinan sistem kekerabatan *matrilineal*, pihak yang memberikan uang hantaran merupakan keluarga perempuan. Kemudian keluarga Batak Toba juga menuntut sistem kekerabatan yang dimiliki keluarga sebagai identitas orang Batak Toba yaitu sistem kekerabatan *patrilineal*.

Mekanisme konflik pada kedua keluarga yang melakukan perkawinan campuran akan dijelaskan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Teori konflik yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan adanya ikatan yang memelihara fungsi konflik. Dimana konflik berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan identitas kelompok, konflik yang terjadi pada penelitian merupakan konflik antar kelompok antara keluarga orang Batak Toba dengan keluarga Minangkabau.

Selanjutnya Coser menawarkan katup penyelamat (*safety valve*) sebagai media peredam ketegangan dan permusuhan pada peserta konflik. Namun katup penyelamat hanya meredakan ketegangan dan permusuhan yang terjadi pada pihak-pihak yang berkonflik bukan solusi untuk penyelesaian konflik. Ketidakpuasan atas hasil yang dicapai dari katup penyelamat tersebut menimbulkan konflik baru dari masing-masing pihak yang berkonflik. Konflik yang timbul memiliki dua tipe yaitu konflik realistik dan konflik nonrealistik. Untuk menyelesaikan konflik dibutuhkan lagi peredam konflik, kemudian muncul ketidakpuasan dari pihak yang berkonflik kemudian akan melahirkan dua tipe konflik. Mekanisme konflik yang dikemukakan Coser dalam melihat konflik perkawinan campuran antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau.

2.3.2 Perkawinan Campuran

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perkawinan yang dilakukan tidak hanya untuk menyatukan kedua pasangan saja, namun menyatukan keluarga dan kerabat

(Sugarda, 2001). Menurut Sugarda dengan melakukan perayaan atau ritual merupakan bentuk memberitahukan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Pada umumnya orang Indonesia melakukan dua jenis perkawinan yaitu perkawinan dalam satu kelompok atau dalam satu suku yang sering disebut dengan perkawinan endogami dan perkawinan di luar kelompok eksogami atau perkawinan campuran (Hamidi & Harianto, 2014).

Perkawinan campuran dapat dilakukan antar etnis dan antar agama. Namun, penelitian ini memfokuskan pada perkawinan campuran antar etnis. Perkawinan campuran antar etnis dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang adat istiadatnya berbeda. Jadi, perkawinan antar adat merupakan perkawinan yang dilakukan pasangan yang berbeda latarbelakang adatnya yang dilihat dalam kesatuan orang hukum adat dari suatu daerah maupun anggota orang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Misalnya perkawinan campuran yang dilakukan laki-laki suku Minangkabau dengan perempuan suku Batak Toba seperti penelitian yang akan dilakukan.

Penyelesaian perkawinan campuran antara adat ini, sering menimbulkan perselisihan yang sulit, yang berakibat mengganggu kerukunan hidup antara keluarga/kerabat besan, walaupun kedua calon suami istri yang sudah maupun belum terikat perkawinan hidup dengan rukun. Berbeda diantara pihak tua tidak terjalin hubungan yang harmonis. Adakalanya perkawinan itu terjadi karena terpaksa untuk kebahagiaan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena

perbedaan adat yang dimiliki kedua keluarga yang melakukan perkawinan campuran.

2.3.3 Adat Perkawinan Batak Toba

Perkawinan orang Batak Toba merupakan perkawinan yang dilakukan dengan pasangan yang berada diluar dari kelompok marga atau kelompok mereka. Jika mereka melakukan perkawinan dengan pasangan yang satu marga dengan mereka maka hal ini merupakan suatu hal yang menyimpang dan biasanya ketika ada pasangan yang melakukan perkawinan satu kelompok akan diberi sanksi sosial seperti dikucilkan oleh orang. Hal ini yang menjadikan bahwa hingga saat ini orang Batak Toba hanya akan menikahi pasangan dari luar marga/kelompok mereka yang sering kita dengar perkawinan eksogami.

Dalam perkawinan Batak Toba sendiri ada proses yang harus dilalui kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Namun yang lebih dominan merupakan keluarga laki-laki yang disebut dengan paranak. Karena orang Batak Toba menganut sistem keturunan patrilineal sehingga keluarga laki-laki yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat dari penyediaan uang hantaran yang disediakan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan (Hadikusuma, 1983).

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa uang hantaran merupakan salah satu persyaratan wajib menurut hukum perkawinan adat Batak Toba. Uang hantaran ditentukan dengan kesepakatan yang dibuat kedua keluarga. Namun dalam

penentuan uang hantaran sendiri, pada orang ini merupakan hal yang sensitif dan tidak jarang terjadi konflik ketika kesepakatan dalam menentukan uang hantaran tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Keluarga mempelai perempuan akan mengajukan berapa jumlah uang hantaran yang wajib diberikan mempelai laki-laki. Setelah itu keluarga mempelai laki-laki mengajukan kesanggupan untuk memenuhi uang hantaran yang diminta keluarga mempelai perempuan. Pada tahap inilah terjadi tawar menawar berlangsung, keluarga saling mempertahankan pendapat masing-masing sehingga terjadi konflik.

Perundingan penentuan uang hantaran disebut dengan *marhata sinamot*⁵ hasil dari perundingan tersebut yaitu (1) Jumlah uang *Sinamot*. (2) Jumlah harta yang akan diterima oleh saudara laki-laki ibu dari mempelai perempuan. (3) Jumlah harta yang akan diterima oleh saudara perempuan ibu dari mempelai perempuan. (4) Jumlah harta yang akan diterima saudara perempuan dari ayah mempelai perempuan. (5) Jumlah harta yang akan diterima saudara laki-laki ayah dari mempelai perempuan (Vergouen, 2004).

Dari jumlah harta yang harus dipenuhi keluarga mempelai perempuan maka hal ini yang menyebabkan keluarga mempelai perempuan meminta jumlah uang hantaran yang tinggi kepada keluarga mempelai laki-laki. Ketika keluarga mempelai laki-laki tidak mampu memberikan jumlah uang hantaran yang diminta

⁵. Marhata sinamot merupakan proses pertemuan kedua keluarga calon mempelai untuk menentukan jumlah sinamot yang harus dipenuhi pihak keluarga mempelai laki-laki.

maka akan terjadi konflik yang memberikan dampak pada mempelai berupa perkawinan yang sudah lama direncanakan gagal.

2.3.4 Adat Perkawinan Minangkabau

Sama halnya dengan orang Batak Toba, orang Minangkabau juga melakukan perkawinan dengan pasangan yang berasal dari luar kelompok mereka. Berdasarkan sistem keturunan matrilineal ini, dalam perkawinan orang Minangkabau uang hantaran diberikan oleh pihak keluarga mempelai perempuan pada keluarga mempelai laki-laki (Soraya, 2010). Sebagai gantinya mempelai laki-laki akan dibawa oleh keluarga mempelai perempuan. Pada orang Minangkabau tidak begitu mengenal uang hantaran. Orang Minangkabau lebih mengenal uang jemputan. Dalam perkawinannya calon mempelai perempuan membawa uang jemputan untuk menjemput calon pengantin laki-laki agar keluarga laki-laki mau menikahkan anak laki-lakinya.


Salah satu pelaksanaan perkawinan orang Minangkabau menurut adat yang dikemukakan Soraya yaitu *manjapuik marapulai*, yang merupakan acara paling pokok dan wajib yang harus dilaksanakan oleh orang Minangkabau (Soraya, 2010). Apabila *manjapuik marapulai* tidak dilaksanakan maka perkawinan dianggap tidak sah oleh hukum adat Minangkabau. Acara ini merupakan proses acara untuk membalas uang jemputan, biasanya uang jemputan akan dibalas berupa barang-barang hadiah uang hadiah yang nilainya mencapai satu setengah kali uang jemputan (Azami, 1997).

2.3.5 Uang Hantaran

Uang hantaran merupakan pemberian uang dari mempelai pria kepada mempelai wanita selain mahar (Salam, 2008). Tujuan pemberian uang hantaran merupakan untuk keperluan adat yang akan digunakan ketika adat perkawinan berlangsung. Berbeda dengan mahar, uang hantaran merupakan kewajiban berdasarkan hukum adat pada masyarakat setempat sedangkan mahar merupakan kewajiban seorang kepada wanita yang dinikahi berdasarkan hukum islam (Ikbal, 2012).


Uang hantaran merupakan pemberian wajib berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat, penyebutan uang hantaran pada hukum adat yang dimiliki masyarakat berbeda-beda, namun untuk arti dan tujuannya tetap sama (Ikbal, 2012). Hukum adat orang bugis menyebutnya sebagai *uang panaik*, orang Jambi menyebutnya sebagai *Doi Menre* orang, orang Batak Toba menyebut uang hantaran sebagai *uang jujuran/sinamot*. Menurut hukum adat perkawinan orang Minangkabau menyebut uang hantaran sebagai *uang jemputan*. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, uang hantaran akan diberikan oleh mempelai pria kepada wanita, seperti orang Batak Toba. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, uang hantaran akan diberikan oleh mempelai wanita kepada mempelai laki-laki.

2.4 Kerangka Berpikir



Dari kerangka berpikir di atas peneliti memulai dengan melihat tempat penelitian adanya fenomena perkawinan antar suku yang dilakukan orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Perkawinan yang dimaksudkan pada pasangan dari perempuan Batak Toba dengan laki-laki Minangkabau. Dimana dalam perkawinan tidak hanya menyatukan kedua mempelai saja namun menyatukan dua keluarga besar menjadi satu. Keluarga dari pihak laki-laki Minangkabau sendiri terdiri dari orangtua dan kerabat seperti *mamak* (paman) dan bibi. Untuk keluarga Batak Toba terdiri dari orangtua seluruh dari ayah maupun ibu yang ditunjuk. Dalam perkawinan kedua suku tersebut terdapat syarat wajib yang harus dipenuhi yaitu adanya uang hantaran.. Dari latarbelakang suku yang berbeda, dalam menentukan uang hantaran terdapat perbedaan pandangan diantara keduanya dalam yang kemudian melahirkan ketegangan yang berujung pada konflik. Konflik muncul disebabkan tingginya jumlah uang hantaran yang diminta keluarga mempelai perempuan kemudian mempengaruhi kemampuan keluarga mempelai pria dalam memenuhi jumlahuang hantaran. Konflik terjadi pada orangtua dan kerabat yang ikut dalam menentukan uang hantaran seperti yang ada dalam bagan. Untuk mencegah konflik yang semakin intens keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau menentukan pihak ketiga yang dianggap mampu memberikan solusi untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan diantara keduanya dengan menunjuk kerabat dari keluarga Batak Toba yang memiliki pertalian marga dan pihak ketiga yang berasal dari keluarga Minangkabau. pihak ketiga tersebut merupakan orang Batak Toba yang dicari pertalian marga yang

sama dengan keluarga marga Minangkabau. Namun dalam proses berlangsung konflik ternyata keputusan pihak yang berkonflik tidak mampu menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua keluarga sehingga memunculkan konflik baru yaitu konflik penentuan adat perkawinan yang akan digunakan dalam acara perkawinan.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai “Konflik Uang Hantaran Pada Perkawinan Suku Batak Toba dengan Suku Minangkabau” menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memulai tahapan kerja melalui logika induktif (Cresswel, 2015). Penelitian dengan metode kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian yang mencakup perilaku, persepsi dan tindakan secara holistik (Moleong, 2008).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dan menggunakan berbagai prosedur proses pengumpulan data yang telah ditentukan (Creswell, 2012).

Menurut Salim (2006), penelitian studi kasus terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Studi kasus intrinsik : studi kasus yang digunakan untuk memahami secara lebih baik suatu kasus tertentu dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam fenomena, keteraturan, dan kekhususan kasus.
2. Studi kasus instrumental : studi kasus yang digunakan untuk alasan eksternal, kasus hanya dijadikan sarana untuk memahami hal lain dari kasus.

3. Studi kasus kolektif : studi kasus yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi atas fenomena atau dengan kata lain studi kasus ini bertujuan membentuk suatu teori atas dasar persamaan dan keteraturan yang diperoleh dari kasus yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus intrinsik, dimana peneliti ingin memahami kasus tertentu secara lebih baik dan mendalam. Peneliti ingin mengetahui secara intrinsik fenomena, keteraturan dan kekhususan kasus konflik penentuan uang hantaran pada perkawinan orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Ciri lain dari pendekatan ini yaitu studi kasus memiliki keunikan dari kasus yang diangkat. Biasanya model pendekatan studi kasus memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dan ini yang menjadikan daya tarik dari pendekatan penelitian ini (Creswell, 2012).

Peneliti menggunakan studi kasus karena fenomena sosial yang diteliti menjelaskan keunikan kasus yang dikaji mengenai konflik yang terjadi antara dua keluarga yang dimana konflik timbul ketika mempelai dari kedua keluarga dengan sistem kekerabatan yang berbeda ingin melakukan perkawinan. Melihat sistem kekerabatan yang berbeda pada dua keluarga ini, penulis ingin melihat mekanisme konflik yang terjadi pada kedua keluarga tersebut. Sejauh ini peneliti belum menemukan kasus seperti konflik orang Batak Toba dengan orang Minangkabau terkait penentuan uang hantaran pada masyarakat dari suku lain.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan disesuaikan dengan tujuan dalam melakukan riset penelitian yakni untuk mengetahui dan memahami mekanisme konflik keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi cakupan penelitian pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau yang berkonflik pada proses menuju perkawinan. Keluarga yang dimaksudkan dalam hal ini ialah keluarga dari mempelai perempuan Batak Toba dan keluarga dari mempelai laki-laki Minangkabau yang tinggal di Kota Sidikalang.

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di Kota Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan melihat *mapping* masyarakat di Kota Sidikalang merupakan suku mayoritasnya adalah suku Batak Toba yang di dalamnya juga terdapat suku pendatang yaitu orang Minangkabau. Dan banyak ditemukan kedua suku yang berbeda sistem kekerabatan ini melakukan perkawinan dan dalam perkawinannya terdapat konflik ketika menentukan uang hantaran.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan atau aktor yang memberikan informasi dalam menentukan keseluruhan data yang diperoleh oleh peneliti. Sehingga informan dikatakan sangat penting karena aktor

ini yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Informan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas sehingga pemilihan informan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *puspositive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap lebih dalam mengetahui fokus penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2009).

Dengan menggunakan teknik *purposive* informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja oleh peneliti dan dipilih berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif memiliki karakter seperti (1) tidak diarahkan pada jumlah yang tinggi, melainkan pada kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah/fokus penelitian. (2) tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah ditengah jalannya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang selama proses studi. (3) tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan pada konteks (Salim, 2006).

Kriteria penentuan informan dalam penelitian merupakan (1) informan yang mengetahui adanya konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran pada perkawinan campuran orang Batak Toba dan orang Minangkabau. (2) informan merupakan aktor yang terlibat dalam fokus permasalahan yang dikaji yakni pihak

yang berkonflik dalam proses penentuan uang hantaran, informan ini berasal dari orang Batak Toba dan orang Minangkabau. (3) Kemudian informan yang memiliki waktu luang untuk kemudian dimintai keterangan terkait konflik yang terjadi.

Dari karakteristik informan yang telah ditentukan oleh peneliti maka informan diklasifikasi dalam tiga tipe yaitu informan kunci, utama dan tambahan (Sugiyono, 2007). Informan kunci merupakan informan yang berperan mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh adat yang berasal dari suku Batak Toba dan suku Minangkabau. Kerabat yang digunakan sebagai informan kunci didapatkan dari hasil observasi. Selanjutnya informan utama yakni informan menjelaskan secara rinci fenomena yang akan diteliti sesuai fokus penelitian, dalam penelitian ini informan utama merupakan informan yang mengetahui secara rinci konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran atau dengan kata lain informan terlibat langsung dalam konflik. Informan utama merupakan pasangan dari perempuan suku Batak Toba dan laki-laki suku Minangkabau. Pemilihan pasangan dari perempuan Batak Toba dengan laki-laki Minangkabau didasarkan oleh alasan peneliti yang melihat bahwa pasangan yang menjadi pihak yang mengalami dampak dari konflik kedua keluarga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Terakhir informan tambahan merupakan orang yang mampu memperkuat data yang didapatkan peneliti dari inroman utama dan informan kunci.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan melihat konflik dua keluarga dalam menentukan uang hantaran. Uang hantaran sendiri merupakan permasalahan yang sensitif dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar untuk diketahui oleh masyarakat luas maka identitas dari para informan akan dirahasiakan dan diberikan penyebutan lain ataupun inisial informan. Dalam melakukan penelitian diperlukan sikap berhati-hati dalam mengkaji hal yang sensitif karena seorang peneliti harus menerapkan etika-etika dalam proses penelitian.

Berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh peneliti, berikut daftar informan atau subjek yang terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 2 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Latar Belakang	Posisi dalam penelitian
1	Ujung	Pihak ketiga pasangan IT dan MP (ketua adat)	Informan kunci
2	PRT	Pria Minangkabau yang gagal menikah perempuan Batak	Informan utama
3	IT dan MP	Pasangan yang kawin lari	Informan utama
4	RT dan ER	Pasangan yang menikah	Informan utama
5	JCT dan NP	Pasangan yang menikah	Informan utama
6	PC dan LP	Pasangan yang menikah	Informan tambahan

Sumber : olahan pribadi peneliti Januari 2016

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan sumber-sumber data dimana peneliti melakukan observasi, wawancara dengan obyek penelitian, mengumpulkan data dengan melakukan dokumentasi yang didalamnya terdapat rekaman arsip (Yin, 2014).

3.5.1 Observasi

Aktivitas ini dilakukan oleh peneliti sebelum hingga mendapatkan fokus yang akan dikaji dalam penelitian. Observasi berguna untuk memetakan segala fenomena yang terjadi dilapangan sehingga dapat ditemui satu titik permasalahan. Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah observasi langsung yang dilakukan dengan mengunjungi lapangan yang dijadikan lokasi penelitian. Bukti seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan mengenai topik yang akan diteliti. Disisi lain observasi yang dilakukan pada suatu lingkungan sosial akan menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks fenomena yang akan diteliti.

Observasi langsung yang dilakukan dalam penelitian ini mampu memberikan jawaban akan asumsi yang dimiliki oleh peneliti dalam wilayah yang diteliti. Kegiatan ini juga mampu memberikan informasi pada peneliti terkait dengan proses berlangsungnya konflik orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Disisi lain, observasi yang dilakukan juga mampu membantu peneliti untuk menentukan fokus penelitian karena pada saat observasi juga

dilakukan sedikit wawancara tidak terstruktur dengan keluarga orang Batak Toba dengan keluarga orang Minangkabau.

Dari kegiatan observasi tersebut maka peneliti mampu menjawab asumsi dengan menemukan fakta bahwasannya konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran terjadi ketika keluarga mempelai perempuan suku Batak Toba menginginkan uang hantaran yang tinggi dan harus sesuai dengan perhitungan biaya yang akan dikeluarkan ketika pesta perkawinan berlangsung. Disisi lain keluarga mempelai laki-laki Minangkabau menolak permintaan keluarga mempelai perempuan dari suku Batak Toba bahkan meminta agar keluarga orang Batak Toba yang memberikan uang hantaran kepada keluarga mempelai laki-laki. Untuk melihat bagaimana situasi konflik yang terjadi selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara pada keluarga yang berkonflik.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan informan atau dengan kata lain wawancara merupakan proses komunikasi interaksi antara pewawancara dengan informan. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan penelitian dimana wawancara ini berfungsi untuk memperkuat data yang didapatkan pada saat observasi. Tipe wawancara dalam studi kasus ada 3, yakni wawancara tipe *open-ended* yang berkaitan dengan fakta dan opini informan kunci mengenai peristiwa yang terjadi. Tipe yang kedua ialah wawancara terfokus yang dimana dalam wawancara tipe ini responden yang

diwawancarai memiliki waktu yang relatif singkat namun pewawancara tidak perlu mengikuti struktur pertanyaan yang telah ditentukan. Dalam wawancara terfokus ini aspek penekanannya dilekatkan pada wawancara pokok yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tipe yang terakhir ialah wawancara terstruktur. Dimana dalam wawancara ini pertanyaan dibuat secara runtut untuk menemui suatu rentetan kejadian secara berurutan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian mengenai Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki Suku Minangkabau dilakukan dengan tipe kedua yaitu wawancara terfokus. Hal tersebut dilakukan mengingat dari kondisi sosial lapangan.

3.6 Sumber dan Jenis Data

Setelah menguraikan teknik pengumpulan data, maka jenis data yang digunakan juga dapat ditentukan dari teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau area penelitian. Data primer tersebut meliputi catatan lapangan, bukti wawancara baik wawancara yang terstruktur maupun wawancara yang tidak terstruktur yang didapatkan dari kegiatan observasi langsung. Data yang kedua ialah sekunder. Pada umumnya data sekunder ini telah tersedia dan dalam hal ini peneliti hanya mengumpulkan data-data tersebut namun masih harus dibatasi pada fokus penelitian yang diambil. Jenis data harus sesuai dengan tujuan penelitian

kita dengan penelitian sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan adalah dari berbagai buku, laporan atau jurnal.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data yang didapatkan, studi kasus menyediakan tiga alternatif atau cara untuk menunjang proses pengolahannya supaya ditemui data yang valid. Ketiga alternatifnya yaitu penjodohan pola, pembuatan eksplanasi dan alur deret waktu (Yin, 2014). Masing-masing dari ketiganya memiliki strategi yang berbeda terkait dengan permasalahan yang ingin dicari. Dalam penelitian yang memilih fokus pada “Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Suku Batak Toba Dengan Suku Minangkabau” peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik analisis penjodohan pola.

Teknik analisis penjodohan pola merupakan suatu strategi yang dilakukan dengan penggunaan logika seperti membandingkan pola yang didasarkan atas fakta atau keempirisan data yang terjadi dalam ranah penelitian dengan membandingkan pola yang diprediksi. Dari penjelasan tersebut maka peneliti akan menjodohkan atau mencocokkan proposisi sementara yang dibangun oleh peneliti dengan proposisi empiris atau yang terjadi di ranah penelitian. Jika kedua proposisi yang terbangun menunjukkan suatu hubungan yang signifikan dalam arti ada persamaan maka hasilnya akan dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas, strategis analisis data berikutnya menurut Robert K.Yin (2012) yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah seperti penjelasan berikut:

1. Membuat suatu pernyataan teoritis awal atau proposisi awal tentang perilaku sosial. Pada proses ini peneliti membuat pernyataan atau proposisi awal pada kasus yang akan diteliti. Adapun proposisi awal peneliti merupakan konflik penentuan uang hantaran pada perkawinan campuran suku Batak Toba dengan suku Minangkabau disebabkan oleh adanya jumlah uang hantaran dan perbedaan sistem kekerabatan. Jumlah uang hantaran yang merupakan konflik realistis dan perbedaan sistem kekerabatan merupakan konflik nonrealistis yang kemudian konflik ini diselesaikan dengan menggunakan lembaga adat yang dianggap mampu dalam menyelesaikan konflik pada kedua keluarga tersebut.
2. Membandingkan temuan-temuan awal dengan proposisi yang telah dibuat. Temuan-temuan yang dihasilkan oleh peneliti dilakukan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan temuan data dengan proposisi awal. Pada tahap ini peneliti menemukan adanya perbedaan antara proposisi awal dengan temuan dari hasil wawancara yaitu kedua keluarga tidak memiliki pengetahuan terkait adat perkawinan dari kedua suku dan lembaga adat bukan merupakan lembaga yang mampu menyelesaikan konflik, melainkan hanya

meredakan ketegangan-ketegangan yang muncul pada pihak yang berkonflik.

3. Memperbaiki proposisi. Setelah mengetahui perbedaan dan persamaan kemudian peneliti membandingkan dengan data yang didapat ketika observasi dan wawancara. Selanjutnya dengan adanya perbedaan temuan awal dengan proposisi awal seperti yang sudah dijelaskan diatas, peneliti kemudian memperbaiki lagi pernyataan yang telah dilakukan dalam tahap awal analisis data.
4. Membandingkan rincian kasus lainnya untuk melengkapi perbaikan proposisi. Tujuannya adalah untuk mengetahui temuan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dengan data hasil telaah teoritis. Adapun kasus lain yang digunakan peneliti untuk perbandingan analisis dengan penelitian ini adalah penelitian milik Nurlaili Oktaviani yang meneliti manajemen konflik perkawinan pada pasangan suami istri yang menjalani perkawinan campuran. Persamaan penelitian ini merupakan terlihat pada penyebab konflik yaitu informan penelitian yaitu pasangan yang berkonflik dan perbedaan budaya pada pasangan yang melakukan perkawinan campuran dan perbedaannya terlihat pada teori dan metode yang dilakukan sehingga menghasilkan analisis yang berbeda.
5. Memperbaiki lagi proposisi. Pada tahap awal dijelaskan bahwa peneliti menggunakan pernyataan teoritis kemudian dibandingkan dengan temuan

awal dengan tujuan apakah data yang diperoleh sudah menjawab rumusan masalah.

6. Membandingkan perbaikan tersebut dengan fakta dari kasus. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian proposisi awal dengan kenyataan yang ada di lapangan.
7. Mengulang proses membandingkan perbaikan sebanyak mungkin sebagaimana data yang dibutuhkan. Tujuannya untuk membantu peneliti apakah data yang didapatkan sudah memadai dalam pembuatan laporan penelitian.

Dari hasil membandingkan dan memperbaiki proposisi awal dengan temuan awal kemudian menemukan persamaan dan perbedaan dan membandingkan dengan kasus penelitian lainnya peneliti menggunakan tiga proposisi awal yang akan digunakan untuk menganalisis data yang digunakan untuk melihat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan yang ada dilokasi penelitian. Berikut merupakan proposisi awal peneliti:

1. Mekanisme konflik penentuan uang hantaran terjadi karena beberapa unsur yang saling terkait. Unsur tersebut terdiri dari anggota keluarga Batak Toba yaitu orangtua dan kerabat yang ditunjuk ikut dalam menentukan uang hantaran. Dari keluarga Minangkabau sendiri terdiri dari orangtua, kerabat Minangkabau yang memiliki kesamaan marga dengan keluarga Batak Toba. Penyebab konflik merupakan adanya uang hantaran sebagai alat yang diperebutkan sehingga terjadi konflik yaitu, Interaksi

kedua keluarga justru menimbulkan sikap permusuhan, rasa benci dan kekecewaan dari anggota keluarga Batak Toba terhadap keluarga Minangkabau dan sebaliknya.

2. Dalam meredam permusuhan diantara pihak yang berkonflik, keluarga menunjuk pihak yang dianggap mampu menyelesaikan konflik yaitu dari keluarga Batak Toba merupakan Paman dan Oppung dari mempelai laki-laki dan dari keluarga Minangkabau merupakan kerabat dari keluarga Batak Toba yang memiliki marga yang sama dengan orang Minangkabau. Namun pihak yang ditunjuk tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik yang menimbulkan konflik baru.
3. Konflik baru yang muncul merupakan konflik yang bersifat realistis dan nonrealistis. Konflik berlanjut antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau merupakan konflik penentuan adat perkawinan yang akan digunakan dalam perkawinan. Konflik perebutan penggunaan adat perkawinan merupakan konflik nonrealistis.

Penjodohan pola yang akan dilakukan peneliti dalam mengalisis data yang didapatkan yaitu dengan cara membandingkan hasil temuan lapangan dengan pola yang telah diprediksikan sebelumnya, yakni berupa konsep dan teori yang didapatkan dari hasil pemahaman ilmiah yang dilakukan peneliti sebelum turun lapang.

Dalam penelitian ini, penjodohan pola yang dilakukan peneliti sebagai cara untuk analisis data, yakni mengorganisasikan dan memilah data untuk

ditemukan polanya sehingga didapatkan suatu kesimpulan untuk diceritakan pada orang lain. Namun sebelumnya, peneliti membuat proposisi awal yang nantinya proposisi tersebut akan digunakan sebagai acuan peneliti dalam menganalisis data.

Seperti dugaan atau proposisi awal penulis bahwa konflik yang terjadi antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau disebabkan tingginya jumlah uang hantaran yang diminta keluarga Batak Toba. Kondisi tersebut yang memunculkan penolakan dari keluarga Minangkabau yang membawa sistem kekerabatan dan menjadikan konflik semakin kompleks. Konflik yang muncul akibat adanya permusuhan, rasa benci dan kekecewaan dari keluarga Batak Toba kepada keluarga Minangkabau dan sebaliknya. Konflik kemudian diredakan oleh pihak ketiga yang ditentukan oleh kedua keluarga, maka dalam hal ini bisa saja diarahkan pada teori konflik Lewis Coser menggambarkan mekanisme konflik yang dimulai dari pemeliharaan konflik melalui fungsi konflik, adanya katup penyelamat yang memunculkan konflik baru yang bersifat realistik dan nonrealistik. Disamping itu maka kebenaran proposisi yang dibangun oleh peneliti dengan menggunakan teori Coser dicari dan diuji kebenarannya pada arena penelitian.

Penjodohan pola yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah dengan cara membandingkan hasil temuan lapang dengan pola yang diprediksikan sebelumnya, yakni berupa konsep dan teori yang didapatkan dari hasil telaah ilmiah yang dilakukan oleh peneliti sebelum turun lapang. Setelah itu, peneliti

akan melakukan penyajian data secara utuh dari penjudohan pola tersebut dalam kajian yang bersifat naratif.

Mengingat sifat studi kasus yang digunakan adalah deskriptif, maka penjudohan pola akan relevan dengan pola variabel spesifik yang diprediksikan dan ditentukan sebelum pengumpulan data dilakukan. Dalam penelitian ini variabel spesifik yang dimaksudkan adalah keluarga Batak Toba yang berkonflik dengan keluarga Minangkabau dalam menentukan uang hantaran.

3.8 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* merupakan pengujian kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu *triangulasi* sumber data, *triangulasi* teknik pengumpulan data dan *triangulasi* waktu (Moleong, 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan *triangulasi* sumber data yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda (Moleong, 2008). Dalam uji keabsahan data penelitian dengan triangulasi sumber, peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sama terhadap subyek penelitian yang berbeda yaitu pasangan dari keluarga perempuan suku Batak Toba dengan keluarga laki-laki suku Minangkabau yang mengalami konflik dalam menentukan uang hantaran dalam perkawinan. Ketika subyek penelitian sudah memberikan jawaban yang sama, maka data tersebut sudah reliabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sekilas Tentang Kota Sidikalang

Sidikalang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Dairi yang memiliki keanekaragaman penduduk yang terdiri dari berbagai suku etnis, yaitu suku Batak, Nias, Jawa, Minangkabau, Melayu, Aceh dan WNI keturunan Tionghoa. Batak masih dibagi lagi menjadi suku Batak Pak-pak, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing (Silitonga, 2011). Berikut merupakan tabel persentasi penduduk berdasarkan suku di kota Sidikalang.

Tabel 3. Persentasi Penduduk berdasarkan Suku Tahun 2010

No	Suku	Keterangan (%)
1	Batak Pak-pak	12,20
2	Batak Toba	72,50
3	Batak Karo	9,50
4	Batak Simalungun	1,81
5	Batak Mandailing	0,37
6	Melayu	0,46
7	Nias	0,47
8	Minangkabau	0,39
9	Jawa	1,75
10	Cina	0,14

Sumber : BPS Kabupaten Dairi Maret 2010

Sidikalang merupakan ibu kota dari Kabupaten Dairi yang terletak di Sumatera Utara. Suku Batak Pak-pak merupakan penduduk asli kota Sidikalang, suku lain yang ditunjukkan oleh tabel merupakan suku pendatang yang bermigrasi ke kota Sidikalang. Dari tabel sensus penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2010, suku Batak Toba merupakan penduduk yang lebih banyak yaitu sebanyak 72,50 %. Alasan penduduk bermigrasi ke kota Sidikalang disebabkan tanah yang luas dan subur.

Melihat jumlah persentasi penduduk yang memiliki suku Batak Toba sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perkawinan campuran antara suku mayoritas dengan suku minoritas, salah satunya adalah perkawinan campuran antara suku Batak Toba dengan suku Minangkabau. Persentasi penduduk suku Minangkabau yang ada di Kota Sidikalang sebanyak 0,39 %. Adanya imigran dari suku ini merupakan salah satu budaya suku Minangkabau yang merantau jika dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri (Naim, 1979) .

Hal ini juga disampaikan oleh Andi Sahputra yang merupakan salah satu masyarakat dari suku Minangkabau yang mengatakan bahwa orang Minangkabau merantau jika dianggap sudah dewasa dan salah satu kota tujuannya merupakan Kota Sidikalang.


[kenapa di Sidikalang ini ada banyak orang Padang (Minangkabau) karena kami kalo udah agak besar di padang sana suka kali merantau ke kota/kampung orang. Trus taulah mungkin kota ini. Datanglah kami kesini, buat usahalah kami. Kayak kau tengok banyak kali berjejer di simpang empat sana rumah makan padang. Habis itu ketemulah sama

perempuan asli kota ini. Pas mau nikah eh tau-taunya buat banyak masalah”] (Wawancara pada tanggal 04 Juni 2015).

Jadi penjelasan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat suku Minangkabau diatas menjelaskan bahwa adanya masyarakat Minangkabau yang tinggal di Kota Sidikalang disebabkan oleh tradisi pada masyarakat Minangkabau ketika menginjak usia yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri akan merantau ke daerah-daerah yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya dan salah satunya merupakan Kota Sidikalang.

Berikut ini merupakan data yang menyajikan grafik perkawinan suku Batak dengan suku pendatang seperti Minangkabau, Jawa, Nias, Melayu dan Tionghoa yang terjadi di Kota Sidikalang.

Grafik 1. Jumlah Pasangan Menikah Antara Suku Batak Dengan Suku Pendatang Tahun 2010- 2016




Sumber : Data Perkawinan KUA Kota Sidikalang

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa di Kota Sidikalang terjadi perkawinan campuran antara suku Batak dengan suku pendatang dari tahun 2010 hingga saat ini. Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa grafik perkawinan suku Batak Toba dengan suku Jawa lebih besar yaitu sebanyak 78 pasangan kemudian diikuti dengan perkawinan suku Batak dengan suku Minangkabau sebanyak 37 pasangan dan perkawinan suku Batak dengan suku Nias sebanyak 4 pasangan. Untuk perkawinan suku Batak dengan suku Melayu dan Tionghoa dari tahun 2010 hingga saat ini belum pernah terjadi seperti yang ditunjukkan oleh grafik.

Pada penelitian ini peneliti hanya akan membahas perkawinan yang dilakukan suku Batak dengan suku Minangkabau, hal ini dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan oleh dua sistem kekerabatan yang berbeda. Suku Minangkabau merupakan satu-satunya suku pendatang yang maenganut sistem kekerabatan matrilineal, sedangkan suku lainnya seperti Jawa, Nias, Melayu dan Tionghoa merupakan suku yang menganut sistem kekerabatan yang sama dengan suku Batak yaitu patrilineal.

Untuk melihat perkawinan campuran yang dilakukan suku Batak dengan suku Minangkabau peneliti menyajikan data grafik perkawinan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut.

3.2 Grafik Perkawinan Suku Batak dengan Suku Minangkabau



Sumber : Data Perkawinan Suku Batak Toba dengan Suku Minangkabau dari KUA Kota Sidikalang

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi perkawinan campuran antara suku Batak dengan suku Minangkabau. Hal ini menggambarkan bahwa setiap perkawinan yang terjadi cenderung akan berpotensi untuk terjadi konflik diantara kedua keluarga. Suku Minangkabau merupakan suku pendatang kedua yang paling banyak melakukan perkawinan campuran dengan suku Batak.

4.2 Gambaran Perkawinan Suku Batak Toba

Penelitian ini akan melihat konflik penentuan uang hantaran pada perkawinan campuran antara orang Batak Toba dengan orang Minangkabau sehingga peneliti hanya melihat interaksi yang terjadi pada orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Perkawinan orang suku Batak Toba merupakan perkawinan yang dilakukan dengan pasangan yang berada diluar dari kelompok marga atau kelompok mereka. Jika mereka melakukan perkawinan dengan pasangan yang satu marga dengan mereka maka hal ini merupakan suatu hal yang menyimpang dan biasanya ketika ada pasangan yang melakukan perkawinan satu kelompok akan diberi sanksi sosial seperti dikucilkan masyarakat. Hal ini yang menjadikan bahwa hingga saat ini orang Batak Toba hanya akan menikahi pasangan dari luar marga/kelompok mereka yang disebut dengan perkawinan eksogami.

Perkawinan orang Batak Toba pada setiap daerah berbeda-beda sehingga tahapan yang dilalui juga berbeda. Seperti yang terjadi di Kota Sidikalang perkawinan orang Batak Toba akan melalui beberapa tahapan yaitu *pertama, Marhusip* atau *Marhata Sinamot* merupakan tahapan yang dilakukan sebelum pesta pernikahan yang dilakukan pihak keluarga dari laki-laki (*paranak*) khususnya paman yang bertujuan mengunjungi rumah keluarga perempuan. Dalam acara ini paman mempelai laki-laki akan meminta persetujuan keluarga mempelai perempuan untuk menikahkan keponakannya dengan calon mempelai perempuan. Jika keluarga perempuan setuju maka tahap selanjutnya adalah

marhata sinamot yaitu membahas jumlah sinamot yang harus diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita.

Dalam menentukan jumlah uang *sinamot* akan menghadapi masalah jika keluarga mempelai perempuan meminta uang *sinamot* yang besar sehingga keluarga laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang *sinamot* yang diminta oleh keluarga perempuan. Seiring berkembangnya zaman, permintaan uang *sinamot* yang diminta keluarga perempuan saat ini berdasarkan tingkat pendidikan anak perempuannya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka akan semakin tinggi jumlah *sinamot* yang akan diminta keluarganya. Dampak yang kemudian muncul adalah gagalnya perkawinan adanya permusuhan pada kedua keluarga. Jika kedua keluarga sepakat dengan jumlah uang *sinamot* maka kedua keluarga akan menentukan waktu untuk keluarga laki-laki datang menghantarkan uang *sinamot*.

Kedua, menghantarkan uang *sinamot* (*Manaruhon Situtungon*) dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan mengunjungi keluarga perempuan. Dalam acara ini akan membahas pembagian uang *sinamot* yang akan dibagikan kepada keluarga mempelai perempuan. *Ketiga*, keluarga perempuan melakukan kunjungan keluarga laki-laki dengan membawa sesuatu yang sudah ditentukan oleh adat perkawinan Batak Toba berupa ikan emas dan beras. *Keempat*, melakukan musyawarah dengan tetangga (*Tonggo Raja*) dilakukan oleh kedua keluarga mempelai. Biasanya acara ini akan membahas proses berlangsungnya pesta adat pernikahan. Disinilah sifat gotong royong dari tetangga diperlukan, tetangga akan

diberikan tugas untuk membantu kelancaran acara pernikahan. *Keenam*, berkumpulnya kedua keluarga (*Tonggo Saripe*) tujuannya adalah untuk mengumpulkan biaya untuk pesta dari keluarga. *Ketujuh*, acara pesta adat yang dilakukan ditempat keluarga mempelai laki-laki (*paranak*).

4.3 Gambaran Perkawinan Suku Minangkabau

Sama halnya dengan orang Batak Toba, orang Minangkabau juga melakukan perkawinan dengan pasangan yang berasal dari luar kelompok mereka. Berdasarkan sistem keturunan matrilineal ini, dalam perkawinan orang Minangkabau uang hantaran diberikan oleh pihak keluarga mempelai perempuan pada keluarga mempelai laki-laki (Soraya, 2010). Sebagai gantinya mempelai laki-laki akan dibawa oleh keluarga mempelai perempuan. Pada orang Minangkabau tidak begitu mengenal uang hantaran. Orang Minangkabau lebih mengenal uang jemputan. Dalam perkawinannya calon pengantin perempuan membawa *uang jemputan* untuk menjemput calon pengantin laki-laki agar mau menikah dengan calon pengantin perempuan tersebut.

Mengutip dari Hadikusuma, 1983 menyatakan bahwa suku Minangkabau menyatakan bahwa acara perkawinan masyarakat suku Minangkabau dimulai sejak sebelum dan sesudah perkawinan. Adapun tata cara perkawinan suku Minangkabau adalah sebagai berikut:

Pertama, mendudukan nan tuo (*mendudukan nan tuo*), yaitu musyawarah kerabat yang dipimpin oleh yang tua membicarakan persiapan perkawinan dan segala kekeluargaan baik ditempat wanita maupun di tempat pria. Hal ini

dilakukan untuk mendiskusikan uang hantaran (uang jempunan) yang akan diberikan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria.

Kedua, mengantar belanjaan (*Maanta Bali*) yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dengan menyampaikan sejumlah uang kepada pihak wanita untuk belanja dapur. Biasanya pada sebagian masyarakat suku Minangkabau yang disampaikan bukan berupa uang melainkan bahan-bahan untuk masakan yang akan digunakan pihak keluarga mempelai perempuan untuk memasak.

Ketiga, mendirikan pelaminan (*menggantung Tabir*) dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan, hal ini dikarenakan sistem kekerabatan matrilineal yang dimiliki oleh orang Minangkabau. Mempelai perempuan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala keperluan adat sehingga acara akan dilaksanakan ditempat tinggal wanita. *Keempat*, mengantar belanjaan (*Manyiriah*) yaitu menyampaikan undangan untuk hadir di kenduri perkawinan. Undangan akan dilakukan oleh keluarga pria maupun keluarga wanita.

Kelima, malam hatam Qur'an yang dilakukan oleh mempelai perempuan bersama keluarganya di tempat tinggal mempelai perempuan. *Keenam*, malam baihinai yaitu membuat hinai dilakukan oleh pasangan yang akan menikah dan saudara-saudara lainnya yang dilakukan di tempat tinggal mempelai laki-laki.

Ketujuh, merupakan acara terakhir yaitu pesta (*Baralek*), ada serangkaian acara yang dilakukan yaitu menggarak pengantin dari tempat mempelai ke tempat mempelai perempuan. Setelah sampai dirumah perempuan akan berbalas pantun

yang dilakukan oleh pembicara dari keluarga pengantin laki-laki dan pembicara dari keluarga penganti perempuan.

4.4 Dinamika Konflik Keluarga Batak Toba dengan Minangkabau

Dinamika konflik akan menjelaskan perkembangan konflik dengan menunjukkan tahapan konflik yang terjadi. Memahami dinamika konflik dilakukan dengan melihat pada sumber konflik, yaitu segala potensi yang diinginkan oleh subjek kepentingan (Susan, 2014). Potensi tersebut berupa sumber daya alam, perbedaan tafsir agama dan etnis. Menurut Fisher tahapan konflik terdiri dari prakonflik, konfrontasi, krisis dan pasca konflik.

Prakonflik adalah periode ketika terjadi ketidaksesuaian sasaran antara dua atau lebih sehingga menimbulkan konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi, mungkin terdapat ketegangan antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain dalam tahap ini (Susan, 2014). Tahap prakonflik pada konflik penentuan uang hantaran pada perkawinan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau ialah adanya kekecewaan dan penolakan dari pihak orang Minangkabau terhadap orang Batak Toba yang meminta jumlah uang hantaran yang tinggi dan diiringi hadirnya pihak lain yang dilibatkan oleh orang Minangkabau untuk membenarkan tindakan tersebut.

Konfrontasi merupakan tahapan yang memperlihatkan satu tahap dimana konflik mulai terbuka. Jika satu pihak merasa ada masalah, mungkin orang-orang yang terlibat disekitar pihak yang mulai merasakan konflik akan melakukan aksi

perlawanan atau perilaku konfrontatif lainnya. Peneliti melihat tahap konfrontasi dari konflik ini adalah adanya aksi orangtua, keluarga dan kerabat lainnya yang menolak jumlah uang hantaran yang diminta oleh keluarga orang Batak Toba. Aksi penolakan ini dilakukan karena orang Batak Toba terlalu berlebihan dalam mengajukan syarat perkawinan dengan meminta uang hantaran yang tinggi. Aksi ini juga dilakukan karena orang Batak Toba mengancam menolak melakukan perkawinan jika uang hantaran yang diberikan oleh keluarga Minangkabau tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Tahap selanjutnya merupakan tahap krisis. Tahapan krisis merupakan puncak dari konflik, tahap ini terjadi ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Aksi kekerasan yang dilakukan merupakan akibat dari konflik dalam skala yang besar seperti peperangan. Dari tindakan tersebut akan menimbulkan pihak mana yang akan memenangkan peperangan dan pihak yang kalah bahkan pada konflik ini keduanya dapat mengalami kekalahan bersama. Situasi tersebut sangat bergantung pada penanganan konflik yang terjadi. Dalam penelitian ini tahap krisis yang terjadi pada konflik penentuan uang hantaran antara orang Batak Toba dengan orang Minangkabau dapat dilihat ketika kedua keluarga menentukan uang hantaran yang ditunjukkan dengan adanya dampak dari konflik tersebut. Dampak yang terjadi merupakan perkawinan gagal dan kawin lari.

Pasca konflik merupakan situasi yang menunjukkan adanya penyelesaian untuk mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan

hubungan yang mengarah pada keadaan normal diantara kedua pihak yang berkonflik. Dalam penelitian ini pasca konflik yang terjadi bukan merupakan sebagai akhir dan menjadi penyelesaian konflik. Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan mengundang pihak ketika namun pihak ini tidak mampu menyelesaikan konflik, melainkan upaya pihak ketika untuk meredakan ketegangan dan meredakan permusuhan antara pihak yang berkonflik sehingga muncul konflik baru yang akan dijelaskan pada bab pembahasan.

4.5 Gambaran Umum Informan

Sesuai dengan penentuan informan dengan teknik purposive, peneliti kemudian mendeskripsikan informan penelitian seperti informan kunci, utama dan tambahan. Adapun deskripsi informan penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Ujung merupakan informan kunci dari penelitian ini yang menuntun peneliti pada informan utama penelitian. Ujung merupakan pemuka adat yang menghubungkan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau yang mengalami konflik dalam penentuan uang hantaran. Ujung merupakan pihak yang berasal dari keluarga mepelai laki-laki yang menyelesaikan permasalahan dalam penentuan uang hantaran. Ujung merupakan pihak yang menyelesaikan konflik antara orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau merupakan suku yang memiliki klan (marga). Hal ini kemudian memudahkan orang Batak Toba mengetahui apakah marga yang sama dengan marga orang Batak Toba. Ujung merupakan Orang Batak Toba yang memiliki marga yang sama dengan keluarga Minangkabau yang berkonflik

dengan keluarga Batak Toba. Orang Batak Toba merupakan suku yang memiliki marga sama halnya dengan orang Minangkabau yang tinggal di Kota Sidikalang.

Kedua, pasangan PRT (laki-laki Minangkabau) dan TS (perempuan Batak Toba) merupakan pasangan yang gagal menikah akibat konflik yang terjadi pada pada penentuan uang hantaran kedua keluarga calon mempelai. Gagalnya perkawinan dikarenakan adanya konflik antara kedua keluarga terutama pada orangtua calon pasangan. Proses terjadinya konflik berawal dari jumlah uang hantaran yang diajukan oleh keluarga TS menurut keluarga PRT begitu besar sehingga keluarga PRT hanya bisa memberikan setengah dari uang hantaran yang diajukan keluarga TS. Keluarga dari TS menganggap bahwa keluarga PRT meremehkan keluarga TS dengan uang hantaran yang ditawarkan oleh keluarga PRT terlalu rendah. Mengingat bahwa TS memiliki pendidikan yang cukup dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melihat pendidikan dan pekerjaan TS, uang hantaran setengah dari yang diminta keluarga TS dinilai seperti meremehkan TS dan keluarganya. Disisi lain, keluarga PRT tetap mempertahankan pendirian bahwa uang hantaran yang diajukan keluarga TS begitu besar.

Ketiga, RT (laki-laki Minangkabau) dan ES (perempuan Batak Toba) merupakan pasangan yang berhasil menikah. Pasangan ini merupakan pasangan yang akhirnya menikah setelah melalui konflik keluarga yang begitu rumit. Konflik yang terjadi berawal dari jumlah uang hantaran yang diajukan keluarga ES dianggap terlalu besar. Sama halnya dengan pasangan sebelumnya, RT

merupakan laki-laki lulusan SMA yang bekerja sebagai wiraswasta sedangkan ES merupakan lulusan sarjana dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi, keluarga ES mengajukan uang hantaran dengan jumlah yang besar. Kemudian muncul pernyataan dari pihak Keluarga RT bahwa sesuai hukum adat perkawinan Minangkabau yang memberikan uang hantaran dalam perkawinan adalah keluarga mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan Orang Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, hal ini tidak begitu saja diterima oleh orang Batak Toba yang menyebabkan konflik diantara keduanya semakin besar. Orang Batak Toba memiliki sistem kekerabatan patrilineal dimana menurut hukum adat perkawinan orang Batak Toba yang memberikan uang hantaran adalah keluarga mempelai laki-laki. Kedua keluarga saling mempertahankan jumlah uang hantaran yang harus diberikan ataupun yang diterima dan saling mempertahankan pandangan atas sistem kekerabatan yang dimiliki kedua keluarga.

Ke-empat, IT (Laki-laki Minangkabau) MP (perempuan Batak Toba) pasangan yang kawin lari. Sama halnya dengan informan utama yang pertama, pasangan ini memutuskan kawin lari setelah pembicaraan mahar pada penentuan uang hantaran tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan keduanya. Pasangan ini memutuskan kawin lari setelah melihat penentuan uang hantaran justru menjadikan orang tua dan kerabatnya lainnya bermusuhan akhirnya IT dan MP memutuskan untuk kawin lari.

Kelima, JCT (laki-laki Minangkabau) NP (perempuan Batak Toba) pasangan yang menikah. Pasangan ini merupakan pasangan yang menikah namun mengalami konflik dalam menentukan uang hantaran. JCT sempat mendapatkan perlakuan kasar dari keluarga NP. Perlakuan kasar yang didapatkan seperti hinaan dari orangtua NP. Namun JCT tetap berniat untuk menikah dengan NP.

Ke-enam, PC (laki-laki Minangkabau) dengan LP (perempuan Batak Toba) merupakan pasangan yang menikah namun mengalami konflik pada penentuan uang hantaran. Awalnya konflik terjadi disebabkan oleh tingginya uang hantaran yang diajukan oleh keluarga LP. Konflik ini terselesaikan dengan cara kekeluargaan karena adanya pihak ketiga yang kemudian sebagai penengah dari kedua keluarga yang berkonflik. Namun permasalahan kemudian muncul lagi ketiga keluarga PC meminta agar orangtua PC tidak menerima perdamaian yang diajukan pihak ketiga. Adanya pihak lain yang memicu konflik, keluarga PC kemudian mempermasalahkan sistem kekerabatan yang dimiliki oleh keluarga PC dan kemudian keluarga LP juga mempermasalahkan sistem kekerabatan yang dimiliki keluarga orang Batak Toba.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil temuan dilapangan yang menunjukkan hasil olahan dari data yang didapatkan. Konflik penentuan uang hantaran yang terjadi pada kelima pasangan yaitu pada pasangan yang gagal menikah, pasangan kawin lari dan pasangan akhirnya menikah memiliki persamaan dan perbedaan dalam proses berjalannya konflik. Peneliti akan menyajikan data untuk menunjukkan mekanisme konflik penentuan uang hantaran pada masing-masing informan.

5.1 Pemetaan Konflik Antara Keluarga Batak Toba Dengan Minangkabau

Pemetaan konflik merupakan langkah penting dalam analisis konflik. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan konflik seperti sikap, perilaku dan situasi konflik dan gambaran tentang konflik itu sendiri. Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan analisis terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu dan tempat tertentu dan akan menghasilkan pemetaan konflik yang berbeda. Hal ini disebabkan terdapat konteks masyarakat yang memiliki berbagai situasi atau interaksi konflik yang berbeda. Dibawah ini menjelaskan pemetaan konflik penentuan uang hantaran pada perkawinan antara orang Batak Toba dengan orang Minangkabau.

Setiap konteks masyarakat terdapat berbagai tipe konflik yang ada seperti konflik realistik dan konflik nonrealistik yang dikemukakan oleh Coser akan menghasilkan pemetaan konflik yang berbeda-beda (Susan, 2014). Menurut Amr

Abdalla pemetaan konflik dapat dilakukan dengan menggunakan model SIPABIO (Source, Issues, Parties, Attitudes, Behavior, Intervention dan Outcome).

Pertama, Sumber konflik. Konflik disebabkan oleh sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe konflik yang berbeda pula. Berbagai sumber konflik muncul dari hubungan sosial (analisis konstruksi sosial), nilai-nilai seperti identitas dan agama serta dominasi struktural. Konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran antara orang Batak Toba dengan orang Minangkabau bersumber dari adanya perbedaan pandangan nilai atas adat perkawinan yang terdapat pada kedua keluarga yang berbeda suku tersebut.

Keluarga Batak Toba merupakan suku yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal jadi dalam sistem perkawinan orang Batak Toba penentuan uang hantaran yang memberikan uang hantaran merupakan pihak keluarga laki-laki. Uang hantaran akan digunakan untuk menutup keperluan adat keluarga dan keperluan biaya acara adat lainnya. Dari fungsi uang hantaran tersebut orang Batak Toba khususnya keluarga perempuan akan meminta jumlah uang hantaran yang tinggi dari calon suaminya. Sedangkan fungsi uang hantaran untuk Orang Minangkabau digunakan untuk keperluan adat yang dilaksanakan secara sederhana seperti yang dikatakan PRT, informan yang perkawinannya gagal akibat konflik kedua keluarga calon mempelai pada saat proses penentuan uang hantaran.

“Lagian kan memang orang Batak Toba sama orang Minang beda cara menentukan sinamotnya. Sama kam bukan sinamot namanya tapi uang

jemputan. Dan itupun nggak dipaksakan kali, sebiasa keluarga ya segitu. Karna dipake hanya untuk adat aja. Adatnya pun sederhananya. Kalo yang abang liat juga kan kalo orang kan sinamotnya buat upa Tulang sama acara adat. kalo orang Minang mana ada upa tulang. Trus orang Batak ini abang liat nentuin harga sinamotnya juga karna sekolah anaknya, makanya ditingi-tinggikan” (Wawancara tanggal 12 Juli 2015).

Pada pasangan IT dan MP sumber konflik yang terjadi merupakan jumlah uang hantaran dengan jumlah tinggi yang diminta keluarga Batak Toba sebagai keluarga yang diberikan uang hantaran. Namun keluarga Minangkabau tidak mampu memenuhi permintaan uang hantaran yang diminta oleh keluarga Batak Toba sehingga terjadi pertentangan antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Seperti apa yang dikatakan oleh IT dan MP berikut ini.

“Merepetlah, kayak nggak berharga kali anak kami ini kalian kasih segitu tuhornya. Udah capek mamaknya membesarkan disekolahkan tinggi-tinggi cuma segitu pulak kalian kasih. Bah enak sama kalianlah ya. Tinggal terima anaknya anak kalian ini katanyalah gtu dek. makin merepet juga dek. Kata bibik abang gini, bah kalian jualnya panya anak kalian itu makanya dibuat harganya segitu, nggak ikhlas kalian membesarkan boru kalian itu. Datang namboruku, lagian bukan karna itu kami minta sinamot sebesar itu. Karena udah kami perkirakan biaya adat untuk kawin ini nanti “. Wawancara 1 Agustus 2015).

Kedua, Issues (isu-isu). Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan yang tidak sejalan diantara pihak yang bertikai dan pihak-pihak yang teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik. Berdasarkan konteks penelitian ini, konflik yang terjadi antara orang Batak Toba dengan orang Minangkabau memiliki beberapa isu yang terjadi pada lima pasangan yang mengalami konflik antara kedua keluarga memiliki isu yang sama.

Pada kelima pasangan dari keluarga yang berkonflik memiliki beberapa isu yaitu pertama isu tentang pandangan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau tentang adat perkawinan yang berbeda yang menyebabkan penentuan jumlah uang hantaran mengalami pertentangan pada kedua keluarga. Pada pasangan kedua memiliki isu yaitu jumlah uang hantaran dan adat perkawinan yang berbeda, pada awalnya adat tidak dipermasalahkan oleh kedua keluarga, namun karena keluarga perempuan yaitu orang Batak Toba meminta uang hantaran yang tinggi menyebabkan keluarga pria yaitu orang Minangkabau membawa sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Minangkabau merupakan sistem kekerabatan matrilineal yang berlawanan dengan sistem kekerabatan orang Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Ketiga, Parties atau pihak yang berkonflik merupakan kelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder merupakan pihak yang secara tidak langsung terkait dengan kepentingan konflik dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier merupakan pihak yang sering dijadikan sebagai pihak yang netral untuk mengintervensi konflik.

Berdasarkan fenomena konflik yang terjadi dilapangan, antara keluarga perempuan yaitu orang Batak Toba dengan keluarga laki-laki orang Minangkabau. Secara keseluruhan yang terlibat dalam konflik adalah keluarga dari kedua pasangan yang berbeda suku tersebut yang terdiri dari orangtua, keluarga dekat dan kerabat yang ikut dalam menentukan uang hantaran.

Pihak konflik yang utama dalam konflik ini ialah orangtua dari pasangan perempuan Batak Toba dan laki-laki Minangkabau yang memiliki hubungan langsung dalam penentuan uang hantaran sebagai penyebab uang hantaran. Pihak sekunder atau pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan kedua orang tua pasangan yang berkonflik adalah keluarga dan kerabat dari kedua suku yang saling mempertahankan adat perkawinan anatar orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Keberadaan keluarga dan kerabat merupakan usaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan identitas keluarga.

Selain pihak sekunder terdapat pihak tersier yang merupakan pihak yang sering dijadikan sebagai pihak netral yang melakukan intervensi serta upaya untuk meredam permusuhan pihak yang berkonflik baik pihak utama maupun pihak sekunder. Pihak tersier dalam konflik penentuan uang hantaran antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau merupakan pihak yang diikutsertakan dalam menentukan uang hantaran yaitu pihak yang berasal dari keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau namun pihak ini bersifat netral. Biasanya yang menjadi pihak netral merupakan ketua adat atau orang yang dianggap berpengalaman dalam menangani permasalahan adat masyarakat.

Keempat, *Attitudes* atau sikap merupakan perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap yang dimunculkan dapat berupa bentuk yang positif dan negatif bagi konflik. Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan pada kelima pasangan sikap yang mempengaruhi pola perilaku berupa perilaku dalam bentuk positif dan negatif. Perilaku tersebut ditunjukkan dari

perilaku pihak yang berkonflik antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau bersifat persepsi yang negatif. Persepsi negatif keluarga Batak Toba terhadap keluarga Minangkabau tampak pada pernyataan

Kelima, Behavior atau perilaku merupakan aspek tindakan sosial dari pihak yang berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*. *Coercive action* merupakan bentuk tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak ingin melakukannya. Tindakan ini akan memunculkan perilaku kekerasan, sedangkan *noncoercive action* merupakan tindakan untuk mencari jalan keluar dari hubungan konflik. Pada konflik penentuan uang hantaran yang terjadi antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau perilaku yang muncul pada keluarga pasangan PRT dan RS, IT dan MP, RT dan ER serta PC dan LP adalah perilaku *coercive action*. Seperti yang disampaikan oleh PRT.

[Bah nggak terbilang dek. Kalo bisa katanya berantam orang mamak abang sama mamaknya calon abang itu, Udah berantamlah. Cuma kemaren hanya adu mulut aja. Memang jadi nggak enakanlah keluarga abang sama keluarga calon abang ini] (wawancara tanggal 12 Juli 2015)

Selain itu hal yang sama disampaikan oleh pasangan IT dan MP.

[Marah-marah orang itu ke keluarga sama mertua abang orangtua abang pun ikut dimarahi. Berkelahi kekmana maksudmu dek? Berkelahi sampek main tangannya? nggak kok dek Cuma berantam mulut ajanya. Nggak sampek separah itu]. (Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2015).

Dari data yang diperoleh, hal yang sama juga disampaikan oleh pasangan RT dan ER.

[nggak kok dek. Cuma berantam karna beda pendapatnya. Nggak sampek main tangan. Ah parah kalilah kalo sampek kekgtu] (Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2015)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pasangan PC dan LP

[nggak kok dek. Hahaha. Kalo sampek berkelahi diambillah nanti senjata abang. Abang kan polisi. Dilaporkan pulak nanti ke polisi lain. Malu lah.

Nggak sampek separah itu kok dek] (Wawancara tanggal 02 September 2015)

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, pada keempat pasangan tersebut tidak terdapat perilaku kekerasan ketika konflik berlangsung. Keluarga pada keempat pasangan tersebut berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Berbeda dengan pasangan JST dan MP, JST mengalami tindakan kekerasan dari keluarga MP. Keluarga khususnya ayah dan saudara laki-laki MP tidak setuju jika JST menikah dengan MP karena permintaan uang hantaran yang diminta oleh keluarga MP tidak mampu dipenuhi oleh keluarga JST, Sehingga JST mendapat perlakuan kekerasan seperti dipukul dan diancam akan dibunuh oleh keluarga MP. Seperti yang disampaikan oleh JST.

[ya kami masih berhubungan dek. Tapi ketauan sama abang-abangnya. Sempat sih ditumbuk i abang. Diancamlah abang. Kalo masih berhubungan katanya abang sama pacar abang ini mau dibunuh abang sama keluarga abang] (Wawancara pada tanggal 01 September 2015).

Keenam, Intervention atau campur tangan pihak lain merupakan tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian. Seperti penjelasan sebelumnya, terkait pihak-pihak yang berkonflik telah dijelaskan bahwa sikap permusuhan dalam konflik penentuan uang hantaran pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau dilakukan oleh pihak ketiga/pihak netral. Pihak ketiga yang menjadi pihak netral merupakan orang yang ditunjuk salah satu dari kerabat yang memiliki ikatan keluargadengan Batak Toba maupun dari keluarga

Minangkabau. Dari kerabat Batak Toba pihak ketiga yang ditunjuk disebut dengan *Tulang* dan *Oppung*

Terakhir, Outcome adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi. Dari data yang diperoleh dampak yang ada dari tindakan pihak-pihak yang berkonflik terlihat pada pasangan perempuan Batak Toba dan laki-laki Minangkabau dan kedua keluarga kedua pasangan tersebut. Dampak pada pasangan terlihat pada PRT, TS dan pasangan IT, MP. Pasangan PRT gagal menikah karena konflik yang terjadi antara keluarga PRT dan keluarga TS. Selanjutnya pasangan IT dan MP kawin lari karena konflik uang hantaran antara kedua keluarga masing-masing tidak menemukan titik terang.

Selain pada pasangan, dampak juga dirasakan oleh kedua keluarga yang berkonflik. Dampak yang ditimbulkan merupakan dampak positif dan dampak negatif. Hal ini terjadi pada kelima pasangan, dampak negatifnya terlihat pada adanya sikap permusuhan yang ditimbulkan kedua keluarga yang berbeda suku tersebut. Adanya pandangan negatif dari orang Batak Toba terhadap orang Minangkabau dan sebaliknya yaitu pandangan negatif dari orang Minangkabau terhadap orang Batak Toba. Dampak negatif lainnya terlihat pada adanya larangan dari kedua keluarga agar tidak terjadi lagi hubungan antara orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Dampak positif yang terjadi lebih pada upaya yang dilakukan keluarga yang merupakan kelompok masyarakat yang mempertahankan identitas keluarga. Kelompok masyarakat yang dimaksudkan penulis adalah kedua keluarga yang berkonflik. Perbedaan adat perkawinan kedua keluarga tersebut

menunjukkan identitas masing-masing keluarga. Setiap anggota kelompok saling mempertahankan identitas yang dimiliki keluarga sehingga meningkatkan solidaritas pada masing-masing anggota keluarga, baik keluarga Batak Toba maupun keluarga Minangkabau.

5.2 Mekanisme Konflik

5.2.1 Ikatan Keluarga dalam Memelihara Fungsi Konflik

Adanya tradisi uang hantaran pada keluarga suku Batak Toba dan Minangkabau mengawali hubungan kedua keluarga dalam melakukan perkawinan. Dalam menentukan uang hantaran tentunya tidak dilakukan oleh orangtua mempelai saja, namun dengan mengundang keluarga dekat juga. Hal ini terjadi karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang menjadi pasangan namun menyatukan kedua keluarga besar dalam satu ikatan.

Interaksi yang terjadi antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau melahirkan konflik yang disebabkan perbedaan pandangan terhadap uang hantaran. Perbedaan tersebut terlihat pada adat perkawinan ketika menentukan uang hantaran sebagai syarat perkawinan kedua keluarga. Perbedaan adat perkawinan yang memunculkan konflik tersebut terlihat pada pertentangan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau dalam menentukan jumlah uang hantaran. Pertentangan yang terjadi menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan adat atau tradisi yang dimiliki keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau dalam melakukan perkawinan.

Pertentangan tersebut menyebabkan adanya kemarahan dari keluarga Batak Toba kepada keluarga Minangkabau dan sebaliknya. Kemarahan terlihat pada reaksi anggota keluarga Minangkabau ketika keluarga Batak Toba meminta jumlah uang hantaran yang tinggi. Begitu juga dengan keluarga Batak Toba, kemarahan kepada keluarga Minangkabau muncul ketika keluarga Minangkabau tidak memenuhi permintaan jumlah uang hantaran yang diminta. Seperti yang dikatakan PRT, orangtua dan keluarganya saling mempertahankan pendapat masing-masing ketika menentukan jumlah uang hantaran.

[Pertama kan dek, datanglah abang kerumah calon abang ini sama mamak, bapak sama ada lah dibawa orang mamak keluarga, jadi ngomong” lah. Di tanyalah berapa sinamot yang diminta sama keluarga calon abang ini. Di tanya sama keluarga abang. Diminta keluarga calon abang inilah besar kali. Maaf ya dek nggak bisa abang sebutkan, pokoknya besarlah. Terus panaslah (emosi) dirasa orang mamak karena besar kali sinamot ini. Datanglah mamaknya abang dibilangnyalah gini. “banyak boru Batak di luar sana nggaknya mahal kali sinamotnya, nggak sampek segitunya besar uang sinamotnya” kata mamak abang. Trus datang keluarga calon abang ini katanyalah gini “ yah, kalo mau kalian jadi anak kita ini, kalo nggak mau yaudah nggak usa jadi. Lagian kan memang orang Batak Toba sama orang Minang beda cara menentukan sinamotnya. Sama kami bukan sinamot namanya tapi uang jempunan. Dan itupun nggak dipaksakan kali, sebisa keluarga ya segitu. Kalo yang abang liat juga kan kalo orang Batak kan sinamotnya buat upa tulang sama acara adat. Kalo orang Minang mana ada upa tulang. Trus orang Batak ini abang liat nentuin harga sinamotnya juga karna sekolah anaknya, makanya ditinggi-tinggikan.] Wawancara pada tanggal 12 Juli 2015

[Pertama abang pergi kerumah orangtua calon istri abang dengan kedua orangtua dan pihak yang diajak sama ibu abang. Setelah itu berdiskusilah kemudian keluarga abang bertanya pada keluarga calon abang ini berapa jumlah uang hantaran yang harus diserahkan. Kemudian keluarga calon abang ini meminta uang hantaran dengan jumlah yang besar. maaf jika kalau abang tidak bisa menyebutkannya berapa, pokoknya besar. Terus keluarga abang emosi karena uang hantaran yang diminta terlalu besar. terus bicara ibunya abang begini “ banyak perempuan Batak tidak semahal

itu uang hantarannya, tidak sampai sebesar itu uang hantarannya”. Terus keluarga calon abang bilang begini “ kalau kalian menikahkan anak laki-laki kalian dengan anak perempuan kami, kalau tidak mau juga tidak masalah. Lagi pula sebenarnya orang Batak Toba dengan orang Minangkabau berbeda dalam menentukan uang hantaran. Kalau sama orang Minangkabau bukan *sinamot* namanya tapi uang *Jemputan*. Dan itu pun tidak ditentukan berapa jumlah yang harus diberikan, semampu keluarga berapa ya segitu. Kalau yang abang lihat orang Batak ini uang hantarannya dibuat untuk memenuhi acara adat dengan memberikan sejumlah uang pada saudara orangtuanya. Dan yang abang lihat kalau orang Batak menentukan jumlah uang hantaran dari pendidikan anaknya. Semakin tinggi pendidikan anaknya maka semakin besar jumlah uang hantarannya.

Dalam pernyataan yang disampaikan PRT menggambarkan keluarga Batak Toba menganggap bahwa keluarga Minangkabau tidak menghargai anak perempuannya dengan memberikan uang hantaran yang rendah. Keluarga perempuan meminta jumlah uang *sinamot* yang tinggi karena adat perkawinan Batak Toba yang mengharuskan hal tersebut dilakukan. Pada adat perkawinan orang Batak Toba sebagian dari uang *sinamot* akan dibagikan pada keluarga dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Selain itu pertimbangan meminta jumlah uang *sinamot* yang tinggi juga berdasarkan tingkat pendidikan anak perempuan orang Batak Toba, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan Batak Toba maka semakin tinggi pula jumlah *sinamot* yang diterimanya.

Untuk keluarga Minangkabau sendiri menganggap bahwa keluarga Batak Toba menjual anak perempuannya karena meminta jumlah uang hantaran yang tinggi. Dalam perkawinan orang Minangkabau pihak yang menerima uang hantaran tidak pernah meminta jumlah uang hantaran yang tinggi. Hal ini dikarenakan uang hantaran yang diterima untuk pihak yang menerima uang

hantaran saja yaitu mempelai pria, keluarga lain tidak memiliki hak atas uang hantaran tersebut.

Kemarahan yang muncul ketika menentukan uang hantaran tidak hanya dirasakan oleh orangtua pasangan, namun keluarga yang ikut dalam menentukan uang hantaran tersebut juga merasakan kemarahan dan kekecewaan baik dari keluarga Batak Toba maupun keluarga Minangkabau. Seperti yang disampaikan oleh PRT.

[Trus datang keluarga abang dibilangnya cuma setengah yang bisa dikasih dari jumlah yang diminta sama keluarga calon abang. Agak tersinggunglah keluarga calon abang ini. Dirasanya keluarga abang meremehkan anak perempuan orang itu. Bukan Cuma merasa anak perempuannya diremehkan karna uang sinamotnya setengah dari yang mereka minta, keluarga calon abang juga merasalah diremehkan]
Wawancara pada tanggal 12 Juli 2015

[selanjutnya keluarga abang datang dan mengatakan bahwa hanya setengah yang mampu diberikan dari jumlah yang diminta oleh keluarga calon mertua abang. Keluarga calon mertua abang merasa tersinggung dan menganggap bahwa keluarga abang meremehkan anak perempuan mereka dan meremehkan keluarganya]

Pemberian uang hantaran pada keluarga Batak Toba merupakan bentuk penghargaan yang harus diberikan keluarga laki-laki karena akan membawa anak perempuan mereka. Ketika keluarga laki-laki memberikan uang hantaran yang rendah maka keluarga perempuan pada orang Batak Toba akan tersinggung karena merasa anak perempuannya tidak dihargai sama sekali. Ketersinggungan yang dirasakan oleh keluarga Batak Toba memunculkan kemarahan terhadap keluarga Minangkabau.

Pada penentuan uang hantaran tidak hanya orangtua TS yang merasa kecewa dan marah atas sikap keluarga Minangkabau, namun keluarga lainnya juga merasakan hal yang sama. Hal ini ditunjukkan dari reaksi keluarga TS yang merasa diremehkan karena keluarga Minangkabau memberikan uang hantaran yang rendah. Dalam hal ini anggota keluarga lainnya berperan dalam mendukung terjadinya konflik, hal ini ditunjukkan oleh reaksi yang muncul dari pihak keluarga. Reaksi yang sama juga datang dari keluarga Minangkabau, dimana dari reaksi tersebut memberikan dampak negatif pada keberlangsungan perkawinan seperti yang dikatakan PRT.

[Macam-macamlah dek. Dibilangnya parah kali orang Batak ini. Sombong kali karna tinggi sekolah anaknya besar kali dibuat uang sinamotnya.]

Pernyataan PRT diatas menggambarkan reaksi yang muncul berupa adanya anggapan-anggapan negatif dari orangtua dan anggota keluarga Minangkabau terhadap keluarga Batak Toba. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan dengan teori fungsi konflik Coser dengan melihat adanya peran-peran dari keluarga PRT maupun keluarga TS untuk mempertahankan pandangan masing-masing terhadap jumlah uang hantaran.

Sama halnya seperti yang terjadi pada konflik penentuan uang hantaran pada pasangan PRT dan TS, dengan adanya permintaan jumlah uang hantaran yang tinggi berarti keluarga Batak Toba berupaya mempertahankan tradisi keluarga. Keluarga Minangkabau dianggap tidak sejalan dengan apa yang diharapkan maka muncul anggapan negatif keluarga Batak Toba terhadap

Minangkabau dan begitu juga sebaliknya. Keluarga Minangkabau juga menganggap negatif keluarga Batak Toba yang lebih memilih jumlah uang hantaran dibandingkan restu pada anak perempuannya. Pada dasarnya anggapan-anggapan negatif dari masing-masing keluarga inilah yang akan memelihara konflik yang terjadi diantara kedua keluarga tersebut. Ketidaksepehaman kedua keluarga, perbedaan nilai dan norma adat sangat berpotensi menimbulkan konflik.

Kemarahan yang memunculkan permusuhan diantara kedua keluarga pada kenyataan yang ditunjukkan dilapangan merupakan interaksi keluarga dan kerabat dekat dari masing-masing suku. Interaksi anggota keluarga dan kerabat lainnya dari masing-masing tersebut justru menjadikan konflik semakin intens. Kemarahan-kemarahan tersebut justru menimbulkan perdebatan antara anggota keluarga seperti yang dikatakan oleh PRT.

[kalo dari keluarga abang mamak sama bibik, etek abang dek. Kalo keluarga calon abang mamaknya sama namboru-namborunya (saudara perempuan bapak. Keluarga calon abang tetap minta uang sinamot segitu besar. Sedangkan keluarga abang nggak mau karna dirasa terlalu besar. Prinsip keluarga abang sama keluarga calon abang ini beda kali dek. Menurut kami keluarga abang kan dek secukupnya aja acara untuk pestanya nggak usa besar kali, sedangkan keluarga calon abang ini harus besarnya pestanya] Wawancara pada tanggal 12 Juli 2015.

Kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa pada konflik penentuan uang hantaran yang terjadi pada pasangan PRT dan TS tidak hanya dilakukan oleh orangtua mereka, namun keluarga yang ikut menentukan uang hantaran juga terdapat interaksi yang menjadikan konflik semakin intens. Interaksi yang terjadi

kemudian menjadikan kedua keluarga saling berebut untuk menentukan besarnya jumlah uang hantaran yang harus diberikan dan seberapa besar uang hantaran yang harus diterima kepada keluarga Batak Toba. Kedua keluarga saling mempertahankan prinsip masing-masing, sehingga adanya ketegangan pada kedua keluarga.

Dalam gagasan Coser tentang fungsi positif konflik terlihat pada konflik yang terjadi pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Coser menyebutkan bahwa konflik memiliki fungsi positif yaitu dengan melihat konflik mampu menetapkan batas-batas antara kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran keterpisahan antara kelompok sehingga membentuk identitas kelompok dan mempertahankan sistem yang ada dalam kelompok (Coser, 1954). Hal yang ditunjukkan oleh keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau merupakan suatu upaya mempertahankan prinsip keluarga yang keduanya memang berbeda. Keluarga Batak Toba ingin menunjukkan bahwa seperti itulah orang Batak dalam menentukan uang hantaran, yaitu dengan meminta dengan jumlah yang tinggi untuk membuat acara perkawinan yang besar. Sedangkan keluarga Minangkabau berusaha mempertahankan prinsip kesederhanaan yang dimiliki orang Minangkabau dengan uang hantaran sesuai dengan kemampuan keluarga. Konflik kemudian diperkuat oleh adanya kerabat yang ikut campur dalam menentukan uang hantaran baik dari keluarga Batak Toba maupun keluarga Minangkabau. Konflik keluarga PRT maupun keluarga TS masuk dalam teori Coser dalam gagasannya terkait konflik *outgroups*. Dimana

konflik *outgroups* yang terjadi menghadirkan peran anggota keluarga sehingga konflik berfungsi menunjukkan adanya keterpisahan antara keluarga Minangkabau dengan keluarga Batak Toba.

Kemarahan dan ketegangan juga muncul pada keluarga pasangan MP dan IT ketika menentukan uang hantaran yang ditunjukkan oleh kedua keluarga. Seperti yang dikatakan oleh IT.

[*Kayak marah kayak kecewa. Langsung datanglah keluarga abang terutama bibik sama etek (adik perempuan ibu) abang. Nggak terimalah itu orang itu, marah-marahlah pokoknya. Nggak terima bibik sama etek abang dek, karena dirasanya nggak berperasaan kali keluarga mertua abang ini buat uang hantaran*] Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2015.

[Seperti marah dan kecewa. Keluarga abang langsung datang terutama tante sama bibi abang. Mereka tidak terima dan marah. Tidak terimanya mereka dikarenakan keluarga mertua abang meminta uang hantaran yang tinggi]

Dalam menentukan uang hantaran, keluarga Batak Toba merupakan pihak yang menerima uang hantaran sehingga orang Batak Toba yang akan menentukan jumlah uang hantaran yang harus diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki yaitu keluarga Minangkabau. Besarnya jumlah uang hantaran yang diminta keluarga Batak Toba memunculkan ketidakterimaan keluarga Minangkabau yang menimbulkan konflik pada keluarga. Kemarahan yang muncul berasal dari adik perempuan ibu keluarga Minangkabau yang menganggap bahwa orang Batak Toba tidak memiliki niat baik terkait perkawinan anak perempuan mereka, yang dipikirkan keluarga Batak Toba hanyalah berapa jumlah uang hantaran yang nantinya akan didapatkan ketika keluarga Minangkabau mengalah untuk

memenuhi permintaan mereka. Dalam teori Coser kenyataan dilapangan tersebut masuk dalam gagasan yang menyatakan bahwa akan muncul anggapan-anggapan negatif dari kelompok maupun anggota kelompok terhadap kelompok yang berada diluar kelompoknya. Konflik kedua keluarga ini disebut dengan konflik *outgroup* yang merupakan konflik berada diluar kelompok yang didukung oleh adanya keterpisahan dan adanya anggapan negatif terhadap kelompok lawan. Anggapan negatif ini diperkuat oleh aksi-aksi yang dilakukan anggota keluarga Batak Toba dan anggota keluarga Minangkabau seperti yang yang dikatakan oleh IT dan MP berikut ini.

[Awalnya mamak sama bapak abang diam ajanya dek. Tapi keluarga yg lainnya dek di kompor-kompor i jangan mau segitu mahal kali itu katanya. Itu tadi etek sama bibik abang. Marah-marah orang itu ke keluarga sama mertua abang orangtua abang pun ikut dimarahi]
Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2015.

Dari pernyataan yang disampaikan IT tersebut menggambarkan sebuah penolakan yang dilakukan oleh keluarga Minangkabau terhadap jumlah uang hantaran yang tinggi. Penolakan yang disampaikan keluarga Minangkabau tersebut yang menimbulkan kemarahan pada keluarga Batak Toba. Menurut Coser adanya interaksi bermusuhan antara anggota kelompok akan menimbulkan besarnya potensi ketegangan dan permusuhan diantara pihak berkonflik. Hal ini dikarenakan fungsi positif konflik tersebut mampu menciptakan kesadaran keterpisahan dari kelompok lain dan untuk mempertahankan sekaligus melindungi identitas kelompok agar tidak menyatu dengan kondisi diluar kelompok (Coser,

1954). Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga Batak Toba terhadap keluarga Minangkabau, seperti yang disampaikan oleh MP.

[Jadi waktu marah-marah keluarga abang ini ke keluarga kakak balik marah jugalah keluarga kakak dek. Tau sendirilah kau orang kita Batak ini, apa yang nggak cocok dirasa, mana bisa terima. Balik lah merepet akka naboru kakak]

[jadi ketika keluarga abang marah-marah terhadap keluarga kakak, keluarga kakak juga melakukan hal yang sama yaitu dengan balik marah. Tahu sendiri bahwa watak orang Batak, jika tidak sesuai dengan yang diharapkan mereka tidak akan terima. Sebaliknya saudara-saudara perempuan ayah kakak marah kepada keluarga calon mertua kakak]

Jika dilihat dari pandangan Coser terkait ikatan-ikatan anggota kelompok dalam memelihara fungsi konflik, apa yang terjadi pada keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau sudah menjelaskan bahwa anggota keluarga Batak Toba maupun Minangkabau ikut menciptakan konflik yang terjadi. Kedua keluarga saling memandang negatif masing-masing suku. Anggapan negatif tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memandang uang hantaran yang kemudian memunculkan konflik sehingga muncul reaksi-reaksi dari anggota keluarga yang menjadikan konflik semakin intens.

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga pasangan RT dan ER, seperti disampaikan oleh pasangan RT dan ER yang kedua keluarganya berkonflik dalam menentukan uang hantaran.

[Pokoknya keras kepalalah kmren bapak kakak dek. Udah nangis kakak kmren itu. Trus datang ada keluarga kakak, dibilangnya lah kalo bicara untuk acara kayak gini jangan sampek emosi-emosian. Malu didengar orang katanya. Udah gtu agak kekmanalah bapak. agak luluh bapak. trus bicara” lah lagi sama keluarga mertua kakak. habis dijelek-jelekan orang mamak simatuaku (ibu mertua pada orang Batak Toba). Kekmananya simatua mu itu. Nggak tau adat. orang mananya itu katanya. Pokoknya buruk kalilah orang padang ini di

mata mamak sama bapak. yang dulu bapak kalo pulang sekolah suka kali makan di rumah makan Padang ini nggak pernah lagi. Jengkel dirasanya. Orang keluarga abang pun jadi kekmana gitu sama orang Batak. Masa anak perempuannya dijual katanya gitu. Nggak ikhlas kali kalo anaknya disekolahkan tinggi-tinggi katanya gitu.] Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2015.

Cuplikan wawancara diatas menggambarkan keluarga Batak Toba dalam memandang buruk keluarga Minangkabau. Keluarga Batak Toba menganggap bahwa keluarga Minangkabau merupakan suku yang tidak memahami adat, namun seperti yang kita ketahui keluarga Minangkabau merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat yang dimiliki. Penolakan yang dilakukan keluarga Minangkabau untuk memberikan uang hantaran yang tinggi dikarenakan keluarga Minangkabau tidak memahami adat perkawinan keluarga Batak Toba.

Berdasarkan temuan tersebut konflik yang terjadi antara keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau masuk dalam gagasan Coser mengenai konflik *out-group*. Menurut Coser konflik *out-group* merupakan konflik terjadi antara kelompok dengan kelompok dan munculnya dan muncul karena adanya pandangan negatif pada kelompok yang berada diluar kelompoknya dan konflik ini memiliki fungsi untuk memperkuat identitas suatu kelompok. konflik antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau berusaha menunjukkan perbedaan-perbedaan kedua keluarga yang kemudian munculnya pandangan negatif antara kedua keluarga yang melahirkan permusuhan diantara keduanya.

Kasus serupa juga dirasakan oleh pasangan JCT dan MP, konflik disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga JCT memberikan uang hantaran yang diminta oleh keluarga MP. Adanya reaksi dari kedua keluarga menimbulkan

konflik yang terjadi pada pasangan ini dan adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudara MP yang tidak terima adik perempuannya diberikan uang *sinamot* yang rendah oleh keluarga JCT. Konflik pada kedua keluarga ini diawali dengan keluarga Batak Toba yang meminta jumlah uang hantaran yang tinggi.

[Udah ditentukan orang itulah sekian katanya. Diminta orang itu segini, nggak sanggup kami kalo segitu kata keluarga abang. Datanglah bapak mertua abang ini. Loh apanya maksud kalian datang kesini. Kukiranya udah bicara si J ini, bilang abang, sama keluarganya. kirain sanggup kalian berapa pun kami minta. Kekmananya. Berapanya kalian sanggup kata mertuaku. Datang bibik abang sama ada kawan bibik abang ini orang Batak juga. Mahal kali kalo segitu pak. Segini ajalah sanggup kami, mau sebesar apa panya pestanya nanti makanya segitu uang sinamotnya kata bibik abang ini. Trus kata bapak mertua abang ini ya harus besarlah. Boru kebanggaankami ini. Udah kami sekolahkan tinggi-tinggi, bagus kali lagi kerjanya, masa kalian harga murah. Aaaahhhh udah parah kalilah kalian itu. Bukan gitu pak, kami pun maunya besar pesta anak kami ini tapi sekarangkan masalah kesanggupan kitanya pak. Seberapa sanggup segitulah. Sederhana aja kita buat. Yang penting menyatu kedua keluarga ini kata bibik abang. Trus tetaplah nggak terima bapak mertua abang ini. Udah capek kali bibik abang mangelek. Kalo nggak mau kalian segitu, batal aja, nggak kawin anak kami sama anak kalian. Bisanya kami cari yang lebih sanggup katanya gitu. Ya emosilah pasti orang mamak sama bapak sama keluarga lainnya. merasa hebat kali keluarga calonmu itu katanya sama abang]
[Wawancara pada tanggal 01 September 2015.

Pernyataan JCT di atas membuktikan bahwa adanya kemarahan anggota keluarga Batak Toba terhadap keluarga Minangkabau begitu juga sebaliknya. Kemarahan tersebut kemudian melahirkan perdebatan kedua keluarga dimana keluarga NP mempertahankan untuk mendapatkan uang hantaran yang tinggi sedangkan keluarga JCT merasa bahwa uang hantaran yang diminta keluarga MP terlalu tinggi sehingga keluarga JCT tetap menginginkan keluarga MP menurunkan jumlah uang hantaran yang diminta.

JCT merupakan pasangan yang mengalami kekerasan dalam konflik ketika menentukan uang hantaran. Perlakuan kekerasan yang didapat JCT merupakan upaya yang dilakukan keluarga MP untuk memberikan tekanan pada JCT dan keluarga agar tidak lagi berhubungan dengan MP. Kekerasan yang dilakukan keluarga MP menunjukkan kemarahan dan pada JCT seperti yang dikatakan JCT.

[Sempat sih ditumbuk i (dipukul) abang. Diancamlah abang. Kalo masih berhubungan katanya abang sama pacar abang ini mau dibunuh abang sama keluarga abang. Tapi nggak takut abang dek, namanya udah cinta abang dek] Wawancara pada tanggal 01 September 2015.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan anggota keluarga Batak Toba agar NP tidak menikah dengan JCT. Dalam konflik penentuan uang hantaran yang terjadi pada kedua keluarga ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Dimana keluarga Batak menginginkan uang hantaran yang tinggi sedangkan keluarga Minangkabau menginginkan uang hantaran yang sesuai dengan kemampuan keluarga JCT. Dalam Gagasan Coser fungsi positif konflik tampak pada adanya upaya kelompok memperkuat dan mempertahankan identitas kelompok agar tidak melebur dengan dunia sosial lainnya. Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga Batak Toba dengan melakukan kekerasan pada keluarga Minangkabau merupakan upaya untuk mempertahankan jumlah uang hantaran yang tinggi dan upaya yang dilakukan oleh keluarga Minangkabau untuk menurunkan jumlah uang hantaran yang diminta keluarga JCT yang pada

pembahasan ini bukanlah permasalahan untuk mempertahankan identitas keluarga melainkan faktor ekonomi.

Konflik yang sama juga dirasakan oleh PC dan LP, namun tidak seperti JCT yang mengalami kekerasan dari keluarga MP. Seperti yang dikatakan PC.

[masalahnya cuma karna uang sinamot sama adat dek. Kan beda adat orang Batak sama orang Minangkabau. Jadinya beda juga orang itu mengartikannya. Awalnya kan diminta mertua abanglah 50 juta. Kemahalan itu kata mamak abang. Ditawarlah lagi biar turun, trus masalah lagi kmeren itu. Ngamuk-ngamuk keluarganya istri abang. Udah capek kami membesarkan anak kami ini kok Cuma kalian hargain segitu kata orang itu. Datang mamak abang. Kami juga udah capek juganya membesarkan anak kami ini. Udahlah sama-sama PNSnya anak kita. Sama capeknya kita yang orang tua ini. Namanya juga orang tua ya wajiblah membesarkan sama menyekolahkan anak-anaknya. Ah nggak ada gtu. Pokoknya harus sesuat sama yang kami minta. Kata bapak mertua abang. Akhirnya setujuh keluarga abang karna keras kali keluarga istri abang ini. Tapi pake diskusi orang mamak dlu makanya jadi setuju] Wawancara pada tanggal 02 September 2015.

Pernyataan PC tersebut menggambarkan konflik disebabkan oleh ketidakterimaan keluarga Minangkabau untuk memberikan uang hantaran yang tinggi dan meminta keluarga Batak Toba yang memberikan uang hantaran pada keluarga Minangkabau. Adanya pertentangan yang terjadi pada keluarga PC dan LP tidak seperti pertentangan yang dialami informan sebelumnya. Keluarga PC akhirnya menerima tuntutan keluarga LP yang meminta jumlah hantaran yang tinggi meski awalnya menolak, namun konflik yang terjadi pada keluarga pasangan ini terlihat pada adat perkawinan keluarga. Seperti yang disampaikan PC.

[nggak dek masih ada lagi masalah nentuin adat siapa yang dipake. Mamak maunya pake adat padang. Diskusi lagi. Kami memang suka

berumbuh gitu dek, sedangkan orang batak tetap pada pendiriannya. Nggak mau adatnya diotak-atik. Harus pake adat orang itu katanya. Sedangkan mamak nggak mau. Peranglah lagi keluarga abang sama keluarga istri abang. Sama-sama jugulnya. Ini tetap kesini itu tetap kesitu] Wawancara pada tanggal 02 September 2015.

Pernyataan PC menggambarkan bahwa penyebab konflik merupakan permasalahan tentang adat perkawinan keluarga yang akan digunakan untuk melangsungkan adat perkawinan. Keluarga Batak Toba tidak ingin pesta perkawinan anak mereka menggunakan adat perkawinan Minangkabau dan sebaliknya keluarga Minangkabau tidak ingin menggunakan adat perkawinan Batak Toba sebagai adat perkawinan anaknya. Menurut keluarga Minangkabau adat perkawinan yang digunakan merupakan adat perkawinan Minangkabau karena sudah memenuhi tuntutan jumlah uang hantaran yang diminta keluarga Batak Toba. Namun keluarga Batak Toba tetap pada pendiriannya untuk menggunakan adat perkawinan Batak Toba dan tidak mau jika keluarga Minangkabau ikut campur dalam adat perkawinan yang dimiliki keluarga Batak Toba. Hal ini kemudian menimbulkan kekecewaan keluarga Minangkabau terhadap keluarga Batak Toba yang tidak mau mengalah dalam hal uang hantaran dan adat perkawinan yang digunakan.

Berdasarkan kenyataan yang dilapangan upaya-upaya yang dilakukan kedua keluarga masuk dalam teori Coser yang menyatakan bahwa adanya ikatan dalam kelompok akan memelihara fungsi konflik. Dimana konflik yang terjadi merupakan konflik *out-group* yang berfungsi mempertahankan dan memperkuat identitas kelompok seperti upaya yang dilakukan kedua keluarga dalam

mempertahankan adat perkawinan masing-masing keluarga sebagai adat keluarga yang merupakan sebagai identitas keluarga.

Pada kelima informan tersebut empat diantaranya permasalahan yang terjadi merupakan ketidakterimaan atas permintaan orang Batak Toba yang meminta jumlah uang hantaran yang tinggi. Adanya penolakan dari keluarga Minangkabau atas jumlah uang hantaran yang tinggi membuat keluarga Batak Toba kecewa dan marah. Reaksi tersebut menjadikan kedua keluarga saling membenci, saling berseteru karena kedua keluarga saling mempertahankan pendirian masing-masing.

Seperti yang dipahami bahwa konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran perkawinan campuran antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau merupakan konflik kelompok dengan kelompok. Fungsi konflik menurut pandangan Lewis Coser pada keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau menunjukkan adanya upaya yang dilakukan kedua keluarga dalam menetapkan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran keterpisahan kelompok sehingga membentuk identitas kelompok dalam sistem sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, konflik yang terjadi pada penentuan uang hantaran pada suku Batak Toba dengan suku Minangkabau merupakan konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Dalam kelompok-kelompok kedua suku ini memiliki anggota keluarga yang ikut dalam

menentukan uang hantaran. Konflik menunjukkan adanya ikatan-ikatan keluarga pada orang Batak Toba maupun keluarga Minangkabau.

Ikatan keluarga tersebut kemudian berfungsi melindungi paham orang Batak Toba bahwa jumlah uang hantaran yang tinggi merupakan bentuk penghargaan terhadap anak perempuannya. Ketika seorang laki-laki ingin meminang anak perempuan orang Batak Toba, maka laki-laki tersebut sudah siap dengan konsekuensi yang harus dijalani yaitu dengan memberikan penghargaan pada keluarga perempuan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan keluarga perempuan.

Pada kenyataannya ikatan dalam kelompok akan memelihara fungsi konflik seperti yang dikemukakan oleh Coser terkait yang dilakukan keluarga pihak konflik sebagai upaya untuk mempertahankan pandangan masing-masing terkait jumlah uang hantaran yang harus diberikan keluarga Minangkabau. Perbedaan pandangan dalam menentukan jumlah uang hantaran menimbulkan kemarahan pada kedua keluarga. Keluarga Batak Toba ingin mendapatkan uang hantaran yang tinggi sedangkan keluarga Minangkabau menolak untuk memenuhi permintaan keluarga Batak Toba tersebut. Hal tersebut kemudian menimbulkan reaksi dari anggota keluarga lainnya yang membela keluarganya.

Dalam gagasan Coser, konflik memiliki fungsi yang hadir dari ikatan-ikatan kelompok yang memelihara fungsi konflik tersebut. Ikatan-ikatan tersebut kemudian menetapkan batas-batas yang memperkuat kesadaran keterpisahan sehingga adanya perbedaan-perbedaan kelompok yang satu dengan kelompok

lainnya. Perbedaan tersebut kemudian melahirkan adanya sikap permusuhan yang menimbulkan konflik pada kedua kelompok. Konflik yang terjadi pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau merupakan konflik *out-group* artinya dilakukan oleh dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam menentukan uang hantaran sehingga memunculkan rasa permusuhan diantara keduanya. Perbedaan yang terdapat pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau menunjukkan adat kedua keluarga dalam menentukan uang hantaran. Menurut Coser dalam konflik *out-group* terdapat fungsi konflik yaitu upaya yang dilakukan untuk memperkuat identitas kelompok.

Mengingat adat keluarga Batak Toba dan Minangkabau yang berbeda, tentu dalam menentukan jumlah uang hantaran akan ada perbedaan pendapat diantara keduanya. Perbedaan tersebut yang kemudian menjadi batas-batas yang menunjukkan keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau menempatkan pemahaman adat yang dimiliki. Ketika perbedaan tidak mampu untuk bersatu maka yang terjadi adalah adanya hubungan yang tidak harmonis diantara keduanya yang menimbulkan kebencian dan sikap permusuhan yang muncul sebagai bentuk untuk mempertahankan eksistensi masing-masing keluarga.

5.2.2 Peran Lembaga Adat Sebagai Katup Penyelamat

Dalam setiap kejadian konflik tentunya memerlukan penyelesaian agar tercapai kesepakatan-kesepakatan yang memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Dalam memahami penyelesaian konflik tentu memperhatikan jenis konflik yang terjadi sehingga memudahkan untuk menentukan solusi konflik yang

akan digunakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa konflik terjadi pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau dalam menentukan jumlah uang hantaran, untuk itu dibutuhkan lembaga yang mampu meredakan ketegangan dan permusuhan diantara kedua keluarga yang berkonflik.

Dalam penentuan uang hantaran yang dilakukan kedua keluarga menimbulkan kemarahan akibat perasaan emosi yang muncul baik dari keluarga Batak Toba terhadap keluarga Minangkabau. Kemarahan tersebut menyebabkan keluarga Batak Toba memandang negatif keluarga Minangkabau. Kemarahan juga dirasakan keluarga Minangkabau yang memandang negatif keluarga Batak Toba yang berujung pada permusuhan diantara keduanya. Tujuan penentuan uang hantaran merupakan satu tahapan yang dilaksanakan sebelum melakukan perkawinan, namun jika dalam tahapan ini sudah timbul kemarahan yang melahirkan konflik diantara keluarga yang akan bersatu maka perkawinan tidak akan terjadi.

Dalam meredakan kemarahan kedua keluarga diperlukan lembaga yang mampu mengurangi kemarahan tersebut agar tidak terjadi konflik selanjutnya pada kedua keluarga. Dalam meredakan kemarahan yang muncul ketika menentukan uang hantaran keluarga Batak Toba dan Minangkabau memilih menggunakan lembaga adat yang dianggap mampu membantu mereka dalam mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Lembaga adat merupakan sistem nilai dan norma yang digunakan masyarakat adat sebagai pedoman dalam bersikap untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Dalam

masalah perkawinan lembaga yang mampu menyelesaikan permasalahan adat merupakan adanya kekerabatan (Moeis, 2008). Seperti yang disampaikan PRT.

[Ada lah kmaren, kan kalo kita biasanya adanya perwakilan dari keluarga abang sama keluarga calon abang yang jadi wakil untuk ngomong-ngomong untuk menentukan uang hantaran nanti, trus orang itu juganya yang buka acara pas bicara uang sinamot. Tapi karena abang katanya paranak (pihak yang memberi uang hantaran menurut adat Batak Toba) jadi dari pihak abanglah yang jadi perwakilan. Paman inilah yang ngomong baik-baik supaya kekmana enaknyanya Jangan karna masalah uang hantaran ini nggak jadi anak kita ini melaksanakan acara yang bagus ini. Terus disuruhlah kami pulang dulu, pulanglah abang sama orangtua abang sama keluarga lainnya. Malu kalilah karna ditolak sama keluarga calon abang ini] Wawancara pada tanggal 12 Juli 2015.

Pernyataan yang disampaikan PRT menggambarkan bahwa keluarga

Minangkabau menggunakan pandangan dari kerabat sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi kedua keluarga ketika menentukan uang hantaran.

Peran kerabat dalam meredam kemarahan-kemarahan seperti yang disampaikan PRT berupaya sebagai penengah atau mediator untuk mencari solusi dalam menentukan jumlah uang hantaran, namun pada pasangan ini pihak yang berperan meredakan kemarahan kedua keluarga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga Minangkabau.

Coser menyatakan bahwa katup penyelamat merupakan mekanisme khusus yang digunakan dalam meredakan permusuhan saja. Artinya lembaga ini tidak mampu menghapuskan konflik, lembaga ini hanya meredakan permusuhan dan kemungkinan adanya ungkapan ketidakpuasan yang menciptakan konflik baru terjadi. Pada kenyataan yang ada dilapangan usaha meredakan sikap permusuhan yang dilakukan pihak ketiga sebagai katup penyelamat tidak seperti yang disebutkan pada gagasan Coser. Lembaga adat yang digunakan adalah kerabat

dari keluarga Minangkabau yang merupakan kerabat yang cukup memahami adat keluarga Batak Toba. Kerabat sebagai katup penyelamat yang ditunjuk oleh keluarga Minangkabau tidak mampu meredakan kemarahan keluarga perempuan Batak Toba. Ketidakmampuan kerabat tersebut justru menghentikan konflik, namun berhentinya konflik justru memberikan dampak negatif pada kedua pasangan yaitu gagalnya perkawinan yang sudah direncanakan oleh PRT.

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan IT dan MP, dimana kedua keluarganya menggunakan kerabat untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan penentuan jumlah uang hantaran. Seperti yang dikatakan IT.

[Trus tiba” datanglah ada keluarga kakakmu yg lain jadi penengah. oh iya ujung. Dicarilah jalan tengahnya, kekmanalah solusinya biar nggak berantam trus kita. Ini bilang ini, itu bilang itu. Nggak selesai-selesai masalah ini kalo gitu trus katanya. Keluargaku kita pikir”kan lagi lah kekmana enaknya, begitu juga dengan keluarga anak kami IT. Ada baiknya diskusilah dulu kita ya kekmana enaknya. Datang Bapak mertua abang katanya gini, iyalah diskusiah dulu kita supaya dapat keputusan yang terbaik. Kalo bisa keluarga calon helaku (menantu laki-laki) diskusi aja dulu, nanti kita atur lagi kapan kita ngomong untuk uang sinamot ini. Datang mamak abang. Udah bagus itu, pulanglah dulu kami. Nanti kita bicarakan lagi. Berlalu lah waktu sebulan. Nggak ada kabar dari keluarga istri abang ini. Datang mamak dikirimnya orang supaya nanya kekmana kejelasan tentang uang hantaran. Tapi nggak tau kekmana ditolaklah orang yang disuruh mamak ini] Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2015

Penurunan IT dan MP tersebut sudah cukup menggambarkan adanya kerabat dari keluarga Batak Toba yang langsung memberikan saran kepada kedua keluarga. Saran tersebut merupakan upaya agar kedua keluarga tidak saling mempertahankan pandangan masing-masing sehingga mendapatkan solusi agar penentuan uang hantaran terselesaikan dan menuju tahapan selanjutnya yaitu

perkawinan. Kerabat yang berasal dari keluarga Batak Toba ini merupakan pihak yang merasa bahwa konflik kedua keluarga tidak akan berakhir pada tujuan yang ingin dicapai melainkan akan terus berlangsung jika kedua keluarga saling mempertahankan pendapat masing-masing. Kedua keluarga kemudian disarankan untuk berdiskusi dengan keluarga masing-masing dan kembali melakukan pertemuan setelah mendapatkan keputusan yang tepat, namun saran kerabat tersebut tidak sesuai dengan harapan keluarga Minangkabau. Sampai dengan waktu yang ditentukan keluarga Minangkabau tidak mendapatkan kepastian terkait jumlah uang hantaran yang harus diberikan. Saran yang diberikan oleh kerabat tersebut tidak mampu meredakan kemarahan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Melihat keadaan tersebut IT dan MP kemudian memutuskan untuk melakukan perkawinan tanpa mendapatkan restu kedua orangtua dan keluarga baik keluarga Batak Toba maupun keluarga Minangkabau. Seperti yang dikatakan MP.

[Jumpalah abang sama kakak mu ini. Ngomong kami ke amang boru yang bantu itu. Kami bilang kalo kami mau kawin di depan amang boru aja. Nggak kuat kami menghadapi orangtua kami yang sama-sama keras amang boru. Kawin lari aja kami. Gppnya orang mamak sama bapak itu kata kakakmu ini. Datanglah amang boru itu nggak setuju dia, nggak mau aku. Malah berantam pulak nanti aku sama bapakmu ER. Ngomonglah kalian baik” dlu lagi katanya. Bingung aku sama kakakmu ini. Akhirnya pigilah kami ke Jakarta. Kawin larilah kami dek. Nggak jelas kami rasa.]
Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2015

Usaha yang dilakukan kerabat MP untuk meredam konflik yang terjadi pada kedua keluarga tidak membuat keluarga untuk menemukan kesepakatan. Usaha yang dilakukan kerabat MP memang bertujuan untuk mencegah agar tidak

terjadi konflik yang berdampak negatif pada kedua keluarga. Namun tidak ada hasil yang didapatkan oleh pasangan IT dan MP dari usaha yang dilakukan oleh kerabat tersebut. Sehingga pasangan ini memutuskan untuk menikah tanpa restu dari keluarga mereka. Tindakan tersebut justru menimbulkan konflik baru pada kedua orangtua mereka dan keluarga lainnya. Konflik tersebut ditunjukkan oleh sikap keluarga MP seperti yang diungkapkan oleh MP.

[dicarinya dek. Malah didatangi keluarga kakak rumah abangmu ini. Teriak” bapak kakak nanya dimana disembunyikan abangmu ini kakak. Udahlah taulah akhirnya orang itu kalo kami udah kawin lari]
Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2015

Pada kutipan wawancara diatas menunjukkan hubungan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau semakin rumit. Dimana terjadi kembali ketegangan antara kedua keluarga setelah adanya ketegangan pada penentuan uang hantaran. Dalam gagasan Coser, katup penyelamat berfungsi meredakan ketegangan permusuhan pada kondisi konflik melalui benda pengganti yang mampu mengalihkan permusuhan pada pihak yang berkonflik. Pada kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa peran kerabat sebagai katup penyelamat tidak mampu meredakan ketegangan dan permusuhan antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Batak Toba. Adanya saran yang diberikan oleh kerabat tersebut justru menimbulkan untuk terjadi permusuhan pada kedua keluarga atas konflik yang baru. Pada pasangan ini konflik masih berlanjut seperti yang akan dijelaskan bab pembahasan berikutnya.

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga pasangan RT dan ER. Pada penentuan uang hantaran keluarga ER sudah menyiapkan kerabat yang ditunjuk

sebagai pihak yang berbicara pada keluarga Minangkabau jika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keluarga. Berikut pernyataannya .

[*oppung* (orang yang mengerti permasalahan adat) *itu diundang kayaknya karena udah di kira-kira orang bapak pasti ada masalah. Karna awalnya nggak dibolehin orang mamak sama bapak aku sama abang mu ini dek. Beda kali adat kita sama orang itu. Kenapalah harus sama laki-laki itu kau kata bapak dulu*] Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2015.

Cuplikan wawancara yang disampaikan ER menggambarkan bahwa keluarga Batak Toba telah menyiapkan orang yang dianggap mampu menyelesaikan kemungkinan permasalahan yang akan muncul ketika kedua keluarga bertemu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi keluarga Batak Toba karena perbedaan adat yang memungkinkan konflik terjadi pada kedua keluarga.

[*Cuma dibilang ajanya jangan pake berantam. Bisa diomongkan baik-baik. Apa ya, kayak biar nggak emosi-emosi aja dek*] Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2015

[hanya dibilang saja untuk tidak bertengkar. Bisa dibicarakan baik-baik, supaya tidak ada perdebatan saja]

Dengan adanya kerabat yang memberikan pengertian pada kedua keluarga membantu untuk menyelesaikan permasalahan terkait penentuan jumlah uang hantaran, sehingga dicapai kesepakatan jumlah uang hantaran yang harus diberikan oleh keluarga Minangkabau kepada keluarga Batak Toba. Dalam gagasannya Coser mengatakan bahwa katup penyelamat berperan sebagai lembaga yang berfungsi untuk meredakan ketegangan dan permusuhan yang terjadi ketika konflik berlangsung. Pada kenyataan yang ada dilapangan kerabat

yang berfungsi sebagai lembaga adat mampu menyelesaikan konflik antara keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau. Artinya teori fungsi katup penyelamat tidak hanya berfungsi meredakan ketegangan dan permusuhan dalam konflik, namun mampu menghapus konflik penentuan uang hantaran.

Pada pasangan JCT dan MP pihak yang dibawa keluarga Minangkabau berperan sebagai pihak yang memberikan jalan yang terbaik bagi kelanjutan penentuan uang hantaran, namun apa yang dilakukan oleh kerabat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga Minangkabau.

[ada dibawa orang mamak. Orang padang yang ngerti marhata sinamot. Kan orang mamak mana ngerti marhata sinamot dek tapi kalo bahas uang jemputan adat kami ngertilah orang mamak. udah bicara lah lagi orang rumah sama keluarga-keluarga. Trus disuruh lagi perwakilan ke rumah mertua abng nanya kekmana lanjutan marhata sinamotnya. Tapi yang ada malah di usirlah orang yang disuruh itu] Wawancara pada tanggal 01 September 2015.

Penuturan JCT menggambarkan bahwa keberadaan pihak ketiga yang dibawa keluarga JCT tidak mampu mengubah pendirian keluarga Batak Toba yang meminta uang hantaran yang tinggi. Melihat konflik yang masih terus berlangsung pihak yang dibawa keluarga Minangkabau menyarankan agar kedua keluarga menenangkan pikiran dengan berdiskusi lagi dan ketika kedua keluarga sudah memiliki keputusan maka kedua keluarga akan melakukan pertemuan selanjutnya. Kedua keluarga mengikuti saran yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Untuk mendapatkan kepastian terkait jumlah uang hantaran yang harus diberikan, keluarga Minangkabau mengutus pihak yang mampu memberikan

pengertian pada keluarga Batak Toba. Usaha yang dilakukan keluarga Minangkabau tersebut sia-sia karena keluarga Batak Toba menolak untuk menerima keluarga Minangkabau sebagai besan.

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga pasangan PC dan LP bahwa dalam menyelesaikan konflik penentuan jumlah uang hantaran dilakukan dengan membawa kerabat dari keluarga dekat keluarga PC.

[ada yang damaikan tapi bukan dari keluarga dekat. Maksudnya orang itulah pihak yang netral. Nggak bela keluarga abang nggak bela keluarga istri abang. Maksudnya dialah yang cari kekmana enaknye nyelesain masalah ini. Tapi nggak selesai. Pas ngomong bapak itu, langsung diam keluarga abang sama keluarga istri abang] Wawancara pada tanggal 02 September 2015.

Dengan adanya pihak ketiga tentunya diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang meredakan kemarahan kedua keluarga. Seperti yang dikatakan PC.

[apa ya katanya ya. Oh katanya gini bisa-bisa nggak jadi anak kita ini nikah hanya karna kemauan kalian yang nggak ada habisnya. Untuk kebahagiaan anak aja nggak mau kalian ngalah] Wawancara pada tanggal 02 September 2015.

Sama halnya dengan informan lain yang mengalami konflik, dalam meredakan kemarahan kerabat yang menjadi pihak penengah konflik antara keluarga Batak Toba dengan Minangkabau memberikan saran kepada kedua keluarga memikirkan keputusan yang terbaik agar anak dari keluarga Batak Toba dan Minangkabau bisa melanjutkan pernikahan tanpa konflik diantara keluarga.

Berdasarkan data yang didapatkan dari informan tersebut maka apa yang dilakukan keluarga Batak Toba dan Minangkabau masuk dalam gagasan “katup

penyelamat” teori konflik Coser. Dimana para keluarga khususnya kerabat menyadari bahwa dalam menentukan uang hantaran akan terdapat perbedaan-perbedaan yang menyebabkan konflik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan uang hantaran pada orang Batak Toba merupakan hal yang sensitif sehingga membutuhkan adanya pihak ketiga yang membantu meredam kemungkinan konflik yang terjadi. Munculnya pihak ketiga dalam meredam permusuhan pada kedua keluarga merupakan adanya kesadaran keluarga dan kesadaran kerabat menyelesaikan konflik agar tercapainya kesepakatan dalam menentukan jumlah uang hantaran yang harus diberikan keluarga Minangkabau terhadap keluarga Batak Toba.

Penyelesaian yang dilakukan kerabat adalah bentuk penyelamatan agar terhindar dari konflik yaitu dengan meredakan ketegangan dan permusuhan peserta konflik namun penyelamatan yang dilakukan tidak selalu menghasilkan dampak yang positif bagi kedua keluarga. Keputusan yang diberikan kerabat sebagai “*katup penyelamat*” memungkinkan untuk terjadi permasalahan baru dan didukung oleh adanya ikatan-ikatan anggota keluarga yang merasa dirugikan oleh keputusan pihak ketiga tersebut sehingga muncul kekecewaan dan kebencian baru yang menimbulkan konflik baru. Konflik baru tersebut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

5.2.3 Munculnya Konflik Baru sebagai Ungkapan Ketidakpuasaan terhadap “Katup Penyelamat”

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa dalam menjelaskan mekanisme konflik, katup penyelamat merupakan cara yang digunakan untuk meredakan kemarahan yang terjadi pada keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Pada dasarnya konflik hadir di tengah-tengah keluarga karena adanya perbedaan pandangan dalam memandang jumlah uang hantaran perkawinan. Keluarga Batak Toba ingin mendapatkan uang hantaran yang tinggi karena menganggap bahwa anak perempuan mereka merupakan harta yang berharga sehingga ketika anak perempuan mereka menikah maka calon suaminya harus memberikan sesuatu yang berharga, yaitu salah satunya dengan memberikan uang hantaran yang tinggi. Hal ini yang kemudian bertolak belakang dengan keluarga Minangkabau. Keluarga ini menolak untuk memberikan uang hantaran yang tinggi karena pesta adat yang akan dilaksanakan merupakan acara adat yang sederhana sehingga tidak membutuhkan banyak biaya.

Dari permasalahan tersebut kemudian hadir pihak ketiga sebagai pihak netral yang menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan mencari jalan tengah pada kedua keluarga yang berkonflik. Hasil yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut tidak sertamerta memberikan dampak positif bagi kedua keluarga dan justru menimbulkan adanya konflik baru. Seperti yang disampaikan oleh MP.

[aku udah pasrah kmren dek. Pas dibilang bapak diskusi kmren itu dah yakin aku nggak ada nanti hasilnya. Percuma ajanya nanti walaupun katanya udah diskusi, Akhirnya minta tolonglah kami sama amangboru boru tadi. Dijumpai amangboru tadi keluarga mertua abang ini. Trus

akhirnya ceritalah kalo keluarga kakak ini nggak mau dan tetap harus uang sinamotnya segitu, keluarga abang tetap juga nggak mau]
Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2015.

Pernyataan yang disampaikan IT menggambarkan kondisi yang tidak memungkinkan adanya kesepakatan untuk menghentikan kemarahan dan ketegangan kedua keluarga dalam menentukan uang hantaran. Melihat kondisi kedua keluarga yang tidak ingin mengubah keputusannya, akhirnya pasangan IT dan MP memutuskan untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan kedua keluarga dengan kata lain kawin lari.

Keputusan IT dan MP melakukan perkawinan tanpa persetujuan kedua keluarga justru menimbulkan konflik baru pada kedua keluarga. Keluarga MP mengira bahwa keluarga IT telah mencuri anak perempuan mereka. Hingga saat itu kondisi diantara kedua keluarga tidak berjalan dengan baik seperti yang dikatakan MP.

[Malah didatangi keluarga kakak rumah abangmu ini. Teriak” bapak kakak nanya dimana disembunyikan abangmu ini kakak. Udahlah taulah akhirnya orang itu kalo kami udah kawin lari. Sampek lahirlah kmren anak kami. Dapatlah panya nomor kakak, ada yang ngasih tau ke keluarga dirumah sama dikasih tau kalo kami di Jakarta. Udah ditelponlah kakak. Disuruhlah pulang kami. Sempat ragu kami pulang atau nggak, tapi kata abangmu mana tau udah berubah orangtua kita dek. Kita lihatlah dulu kata abang mu ini. Pulanglah kami. Trus mau dibuatlah acara adat untuk kami biar jumpa juga kedua keluarga. Tapi berantamlah lagilah dek]

Setelah kepergian IT dan MP, kebencian yang pada kedua keluarga semakin tampak dari tindakan yang dilakukan keluarga MP pada keluarga IT. Keluarga MP tidak terima karena anaknya dibawa pergi oleh IT. Setelah menikah tanpa persetujuan kedua keluarga akhirnya IT dan MP memutuskan untuk

kembali ke kota Sidikalang setelah mendapat desakan dari beberapa pihak keluarga. Namun kembalinya IT dan MP tidak mengubah kondisi konflik pada keluarga. Konflik kedua keluarga kemudian muncul ketika keluarga akan melakukan acara adat untuk menyambut dan merayakan perkawinan IT dan MP yang pada dasarnya tidak dilakukan oleh IT dan MP. Seperti yang dikatakan oleh MP.

[Berantam karna nentuin adat siapa yang mau dipake. Bingung mau adat mana mau dipake, adat batak Toba atau Minangkabau Sebenarnya orangtua kami udah pasrah ajalah. Karna kami pun udah punya anak. Tapi yang buat masalah itu keluarga yang lainlah dek. Saling nggak terima. Keluarga abang maunya adat keluarga kami sedangkan keluarga kakakmu ini pengennya pake adat Batak Toba. Mangadati serangakain acara adat orang Batak Toba) namanya kan mae? Orangtua abang sama kakak aja nggak protes tapi keluarga inilah, kalo nggak diikuti dibilang nanti nggak tau adat. Beda pun adatnya masak dipaksakan.] Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2015.

Perbedaan adat orang Batak Toba dengan Minangkabau kemudian memunculkan konflik baru pada kedua keluarga. Keluarga IT ingin acara adat yang dilakukan mengikuti adat perkawinan suku Batak Toba dan keluarga MP ingin acara yang dilakukan mengikuti adat Minangkabau. Melihat keadaan tersebut muncul kemudian pihak ketiga yang menengahi perdebatan keluarga.

[akhirnya nggak pake adatlah. Pesta syukuran ajalah jadinya. Saran amang boru kmren] Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2015.

Munculnya pihak ketiga dalam konflik menunjukkan adanya kesepakatan baru untuk tidak menggunakan adat perkawinan kedua keluarga. Acara yang berlangsung mengikuti saran yang diberikan oleh kerabat MP. Hal yang sama juga disampaikan oleh pasangan RT dan ER, setelahnya adanya pihak yang meredam

kemarahan keluarga, konflik baru juga muncul ketika keluarga tidak puas dengan keputusan pihak ketiga. Seperti yang disampaikan RT.

[masalah adat lagi dek. Jadi kan udah sepakat nanti pas nikah ikut adat orang batak. Udah sepakat kalo akad nikah di rumah abang ini, yang diundang keluarga inti aja. Nah pestanya di gedung. Udahlah ada lah perwakilan orang dari kami yang dekat sama orang padang supaya ngajari kekmana proses adatnya berjalan pas pesta. Tapi sama sekalilah nggak ngerti keluarga mertua abang ini, kami udah manortor tarian Batak Toba) sedangkan keluarga abang diam aja. Ya taulah orang adat batak dek. Udah diam aja bapak. dilanjutkan terus pestanya, tapi waktu pembagian ulos (kain adat Batak) lagi bah disitu udah emosilah keluargaku dek. Aku kekmanalah nuruti mamakku kekmana mertuaku. Nuruti mertuaku kekmanalah orangtuaku, kan jadi serba salah aku dek]
Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2015.

Pernyataan RT di atas menggambarkan kondisi ketidakrelaan keluarga Minangkabau mengikuti pesta perkawinan adat orang Batak. Dapat dilihat dari ketidakinginan keluarga Minangkabau mengikuti acara perkawinan yang berlangsung. Menurut RT terdapat tradisi pembagian *ulos* yang dilakukan keluarga Batak Toba setelah berlangsungnya adat perkawinan. Menurut adat Batak Toba keluarga laki-laki merupakan pihak yang mendapatkan *ulos* sehingga keluarga Minangkabau merupakan pihak yang mendapatkan kain *ulos* tersebut. Permasalahan baru kemudian muncul ketika keluarga Batak Toba juga menginginkan kain *ulos* tersebut, namun keluarga Minangkabau tidak memberikan kain *ulos* tersebut kepada keluarga Batak Toba. Kondisi tersebut yang kemudian memunculkan kekecewaan keluarga Batak Toba pada keluarga Minangkabau yang menimbulkan kebencian keluarga Batak Toba kepada keluarga Minangkabau.

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga pasangan JCT dan MP seperti yang disampaikan oleh JCT.

*[Orang mamak nggak tau kalo uang sinamot itu dari pacar abang dek. Jadi dikiranya itu uang abang. Trus dimintalah untuk adat perkawinanya sederhana aja kayak dikeluarga kami. Nggak usa pesta besar kata orang abang. Cuma akad nikah trus pesta biasa aja nggak usa kayak orang Batak yang heboh kali katanya. Tapi tetap aja keluarga kakak ini mau adat orang itu. Bicara adat masalah lagi. Didamaikan lagi, dicari lagi jalan tengahnya. Masih pake berantam dulu orang keluarga abang dek. Etek sama bibik abang bersatulah keluarlah jabir-jabirnya. Pokoknya mereka mau tetap pake adat kami. Gtu juga keluarga istri abang, bersatulah akka namborunya. Pokoknya harus pake adat kami katanya lagi.]*Wawancara pada tanggal 01 September 2015.

Pernyataan yang disampaikan JCT di atas menggambarkan adanya konflik baru ketika konflik menentukan uang hantaran tidak mampu diatasi oleh kedua keluarga meskipun sudah hadirnya pihak ketiga. Konflik muncul karena adanya perbedaan adat yang dimiliki kedua keluarga sehingga keduanya ingin adat masing-masing yang akan digunakan untuk acara adat perkawinan. Berbicara menggunakan adat yang akan digunakan memunculkan adanya pandangan-pandangan negatif dari keluarga Minangkabau terhadap keluarga Batak Toba terkait pelaksanaan acara perkawinan yang terkesan membuat acara besar namun tidak memiliki banyak dana.

Hal yang sama juga dialami oleh pasangan PC dan LP. Konflik pada kedua keluarga masih berlanjut setelah adanya konflik ketika menentukan uang hantaran.

[kan yang ada di sana keluarga abang kayak bibik abang etek ikut untuk marhata sinamotnya trus keluarga kakakmu namborunya. Pokoknya pernah dikenalkan sama kakakmu. Kalo abang udah dekatnya sama

keluarganya. Tapi keluarganya ngak setuju sama adat keluarga abang pas pembicaraan uang sinamot itu. Keluarga abang tetap kekeh mau pake adat kami sedangkan keluarganya tetap nggak mau katanya adatnya diotak-atik akhirnya kekginilah. Tapi tetap sih kami jadi nikah, walaupun kedua keluarga kami nggak pernah sepaham masalah adat. ada lagi masalah waktu lahir anak kami. Mau dibuat marga abang atau marga kakakmu. Nggak mungkinlah marga abang kan adat kami ikut marga mamak sedangkan orang batak kan ikut marga bapak. masalah lagi. Ngundang kayak ketua adat lagi, nggak setuju sama ketua adat berantam lagi] Wawancara pada tanggal 02 September 2015.

Pernyataan PC diatas menggambarkan bahwa konflik baru muncul karena adanya permasalahan acara adat perkawinan yang akan dilaksanakan. Keluarga Batak Toba ingin menggunakan acara perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti adat perkawinan suku Batak Toba sedangkan keluarga Minangkabau ingin acara perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti acara adat suku Minangkabau. Kedua keluarga kemudian saling berdebat karena adanya perbedaan acara adat perkawinan keluarga.

Mengingat adanya perbedaan adat yang dimiliki kedua keluarga antara Batak Toba dengan Minangkabau, konflik pun muncul dengan berbagai sumber. Terjadinya konflik karena perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah uang hantaran, adanya perbedaan adat perkawinan dan adanya perebutan yang dilakukan kedua keluarga untuk menjadi penerima uang hantaran. Jika dirujuk pada alat analisis teori yang digunakan peneliti maka konflik baru yang muncul pada keluarga PC dan LP dan keempat informannya mengarah pada tipe konflik nonrealistis yang dikemukakan oleh Coser. Dimana konflik yang bersifat nonrealitis merupakan konflik terjadi disebabkan karena adanya upaya mempertahankan pandangan terhadap adat perkawinan yang akan digunakan oleh

kedua keluarga. Kemudian untuk menyelesaikan konflik ini hadir pihak ketiga, keputusan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut tidak mampu memberikan keuntungan pada kedua pihak. Keputusan cenderung hanya memuaskan satu keluarga Batak Toba saja sehingga menimbulkan kebencian dan kekecewaan dari keluarga Minangkabau dan keputusan yang berpihak pada keluarga Minangkabau hanya menimbulkan kebencian dan kekecewaan dari keluarga Batak Toba.

Gagasan Coser terkait tipe konflik juga dapat dilihat pada sumber konflik yang terjadi pada proses perkawinan campuran yang dilakukan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Konflik bersumber dari perebutan kedua keluarga yang saling menginginkan uang hantaran seperti yang dikatakan oleh PRT.

[Datanglah bibi abang ngomonglah bibi abang ini sambil emosi, katanya gini. Seharusnya kami yang dikasih uang hantaran. Sesuai keluarga kami laki-lakinya dikasih uang hantaran, ini kok kami yang kasih??? Heran kali kata bibik abang] Wawancara pada tanggal 12 Juli 2015

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh keluarga Batak Toba.

[Bah kalian kiranya panya Cuma dikeluarga kalian kayak gitu. Kami orang Batak anak perempuan kami yang seharusnya dikasih sinamot. Mau macam-macam pulak kalian. Ah kekgtulah dek. Bertekak bibik abang sama keluarganya calon abang itu dek.] Wawancara pada tanggal 12 Juli 2015.

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga pasangan PC dan LP.

kan kami matrilineal sedangkan Batak patrilineal. Kalo kalian harus laki-laki yang ngasih sinamot kan, sedangkan kami, laki-lakinya yang minta sinamot. Pokoknya ribut lagi orang itu. Mamak abang minta kami yang dikasih uang sinamot sedangkan keluarga istri abang maunya orang itu yang dikasih uang sinamot. Besar pulak itu diminta.

Hahaha.rebutanlah dua keluarga karena uang sinamot.] Wawancara pada tanggal 02 September 2015

Pernyataan PRT dan pasangan PC dan LP di atas menggambarkan adanya perebutan untuk menjadi penerima uang hantaran yang dilakukan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Dimana perebutan terjadi karena menurut hukum adat perkawinan Minangkabau menunjukkan bahwa yang menerima uang hantaran merupakan pihak laki-laki sedangkan pada keluarga Batak Toba yang menerima uang hantaran merupakan keluarga perempuan. Hal ini yang kemudian menyebabkan konflik semakin kompleks pada proses penentuan uang hantaran antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau.

Apabila ditinjau melalui gagasan Coser, maka konflik yang terjadi pada keluarga Batak Toba dengan Minangkabau dari pasangan PRT dan pasangan PC dan LP masuk dalam tipe konflik realistik. Artinya kedua keluarga saling memperebutkan materi yaitu uang hantaran sehingga memunculkan konflik. Menurut Coser konflik realistik terjadi disebabkan oleh adanya kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan partisipan dan ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.

Pada kenyataannya konflik yang hadir ketika menentukan uang hantaran pada perkawinan campuran suku Batak Toba dengan suku Minangkabau memiliki dua tipe yaitu konflik realistik dan konflik nonrealistik. Menurut Coser konflik realistik merupakan konflik yang mudah menemukan alternatif dalam menemukan solusi. Hal ini dikarenakan jika pihak yang berkonflik telah memperoleh sumber


daya yang diperebutkan tersebut tanpa perkelahian maka konflik segera teratasi. Konflik realistik lebih sulit menemukan resolusi konflik diakibatkan pihak yang berkonflik saling mempertahankan ideologi.

Penjelasan konflik realistik pada konflik kedua keluarga ini terlihat pada kondisi adanya perebutan antara kedua keluarga untuk mendapatkan posisi sebagai penerima uang hantaran sedangkan konflik nonrealistik terlihat pada adanya upaya kedua keluarga saling mempertahankan pandangan terhadap fungsi uang hantaran dan hukum adat perkawinan masing-masing.



Untuk mempermudah dalam memahami mekanisme konflik yang terjadi, peneliti menggunakan bagan berikut ini :

Bagan 2 Mekanisme Konflik Penentuan Uang Hantaran




Apabila menyimak kembali mengenai mekanisme konflik sesuai dengan kondisi empiris, secara umum dari kelima pasangan tersebut dapat dijelaskan bahwa mekanisme konflik diawali dari pertemuan antara keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau. Pertemuan yang dilakukan bertujuan untuk menentukan jumlah uang hantaran yang akan digunakan untuk acara adat perkawinan. Pertemuan dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mengunjungi keluarga perempuan, keluarga laki-laki merupakan orang Minangkabau sedangkan keluarga perempuan merupakan orang Batak Toba. Peneliti melihat bahwa konflik yang terjadi disebabkan adanya pemahaman adat yang berbeda dalam menentuka jumlah uang hantaran antara kedua keluarga yang terdiri orangtua dan kerabat.

Dalam pertemuan kedua keluarga ini akan membahas jumlah hantaran yang harus diberikan keluarga pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pihak-pihak keluarga yang diundang merupakan orangtua kedua pasangan, keluarga dekat yang merupakan saudara perempuan ayah (*naboru*) dari orang Batak Toba dan sepupu keluarga ayah perempuan dari orang Batak Toba sedangkan untuk keluarga Minangkabau merupakan orangtua, saudara ibu seperti *Mamak*(paman) dan kerabat lainnya. Masing-masing keluarga antara keluarga Batak Toba dan keluarga Minangkabau mengundang pihak yang ditunjuk sebagai pembicara dan sekaligus bentuk antisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika membahas uang hantaran.

Pada awalnya konflik dipicu oleh adanya permintaan keluarga Batak Toba terhadap keluarga Minangkabau yang meminta jumlah uang hantaran yang tinggi. Namun keluarga Minangkabau menolak untuk memberikan uang hantaran yang diminta oleh keluarga Batak Toba dengan alasan tidak mampu memberikan jumlah besar. Hal ini yang kemudian menjadikan keluarga Batak Toba menganggap bahwa keluarga Minangkabau meremehkan anak perempuan mereka dengan memberikan jumlah uang hantaran yang sedikit. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa uang hantaran merupakan penyebab utama konflik.

Pada konflik penentuan uang hantaran ini tidak hanya kedua orangtua dari pasangan yang berkonflik melainkan adanya pihak yang pro terhadap masing-masing keluarga baik keluarga Batak Toba maupun keluarga Minangkabau. Pihak keluarga kemudian berperan sebagai pihak yang menentang keputusan pihak lawan. Peneliti melihat keluarga dari orangtua laki-laki orang Minangkabau akan membela keluarga Minangkabau dan sebaliknya keluarga dari orang Batak Toba akan melakukan hal yang sama. Adanya pertentangan pada kedua keluarga didasari ketidakterimaan keluarga Minangkabau terhadap keluarga Batak Toba atas permintaan jumlah uang hantaran yang tinggi. Alasan keluarga Batak Toba meminta jumlah uang hantaran yang tinggi yaitu karena biaya yang dikeluarkan oleh orangtua untuk anak perempuannya dan alasan hukum perkawinan yang harus dilakukan setiap anak perempuannya akan menikah.

Berdasarkan alasan tersebut, keluarga Minangkabau kemudian menolak untuk memberikan jumlah hantaran sesuai dengan permintaan keluarga Batak Toba. Alasan-alasan tersebut dianggap tidak rasional menurut keluarga Minangkabau. Konflik yang terjadi pada kedua keluarga ini merupakan konflik perebutan tentang siapa yang seharusnya menerima uang hantaran sekaligus merupakan upaya untuk mempertahankan adat perkawinan keluarga Batak Toba maupun keluarga Minangkabau.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Mekanisme konflik terbentuk karena beberapa unsur yang saling terkait akibat adanya fungsi konflik dan ikatan keluarga dalam memelihara konflik. Unsur yang muncul terlihat pada hubungan keluarga Batak Toba dengan keluarga Minangkabau tidak hanya sebatas kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, namun terdapat orang tuadan kerabat yang ikut dalam penentuan uang hantaran. Konflik yang terjadi karena adanya perebutan jumlah uang hantaran yang menunjukkan adanya ikatan keluarga yang memelihara fungsi-fungsi konflik.

Dalam penelitian mengenai “Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki Suku Minangkabau dapat ditarik kesimpulan melalui proses penjadohan proposisi awal teoritis dengan proposisi empiris sebagai berikut: *Pertama*, dengan adanya perubahan proposisi teoritis yang terbangun yaitu penyebab utama konflik merupakan jumlah uang hantaran yang berpengaruh pada perbedaan adat perkawinan orang Batak Toba dengan orang Minangkabau. Pihak yang berkonflik merupakan orangtua kedua keluarga dan kerabat yang memiliki ikatan keluarga. Kerabat dari keluarga Batak Toba yang ikut dalam menentukan uang hantaran memandang negatif keluarga Minangkabau dan sebaliknya keluarga Minangkabau akan memandang negatif keluarga Batak Toba. Kondisi ini menunjukkan adanya rasa permusuhan, kebencian dan kekecewaan antara kedua keluarga. Sikap yang ditunjukkan oleh

kedua keluarga tersebut menunjukkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hukum adat perkawinan yang menjadi identitas masing-masing keluarga.

Kedua, dalam meredam permusuhan kedua keluarga melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan katup penyelamat. Pihak ketiga merupakan orang yang berasal dari kerabat baik keluarga Batak Toba maupun keluarga Minangkabau yang ditunjuk maupun secara sukarela untuk menghentikan perdebatan kedua keluarga. Pihak ketiga dari keluarga Batak Toba merupakan kerabat yang ikut berdiskusi dalam menentukan uang hantaran. Sedangkan dari pihak keluarga Minangkabau sendiri merupakan keluarga yang berasal dari orang Batak Toba dengan marga yang memiliki ikatan dengan keluarga Minangkabau. Dalam meredam konflik kedua keluarga pihak ketiga sebagai katup penyelamat tidak mampu memberikan dampak positif bagi pihak yang berkonflik, sehingga memunculkan tuntutan baru yang menyebabkan konflik masih berlanjut.

Melalui analisis studi kasus penjodohan pola menghasilkan proposisi akhir yaitu mekanisme konflik yang terjadi merupakan proses sosial yang terus menerus. Peneliti menemukan bahwa mekanisme konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa unsur yaitu adanya jumlah uang hantaran tinggi menimbulkan kekecewaan keluarga Minangkabau dan memandang negatif keluarga Batak Toba dan sebaliknya. Kemudian muncul pihak ketiga sebagai katup penyelamat. Katup penyelamat merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua keluarga, dari keluarga Batak Toba merupakan kerabat yang memiliki marga yang sama dengan

keluarga Minangkabau dan pihak ketiga dari keluarga Minangkabau merupakan kerabat dari Batak Toba yang memiliki marga yang sama dengan keluarga Minangkabau. Hasil dari diskusi yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan konflik sehingga kedua keluarga membawa sistem kekerabatan yang menyebabkan adanya pasangan yang perkawinannya gagal, adanya pasangan yang kawin lari, namun ada juga pasangan yang berhasil menikah namun terjadi konflik masih berlanjut terkait penentuan penggunaan adat yang akan digunakan untuk acara perkawinan.

6.2 Saran


6.2.1 Saran Praktis

Harapan peneliti dalam penelitian tentang “Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Suku Batak Toba dengan Suku Minangkabau” ini adalah dapat memberikan pengaruh pada orang Batak Toba dan juga orang Minangkabau yang ada di Kota Sidikalang agar menghilangkan keegoisan adat masing-masing. Konflik ini merupakan upaya yang dilakukan kedua keluarga untuk mempertahankan identitas masing-masing suku, namun dalam mempertahankan identitas kelompok tidak harus memunculkan konflik. Adanya perbedaan yang dimiliki kedua suku sebaiknya dijadikan media untuk saling melengkapi dan menjadikan perbedaan tersebut menjadi ilmu baru terhadap adat masing-masing keluarga. Setelah melakukan penelitian ini peneliti mengharapkan pihak-pihak yang menjadi katup penyelamat tersebut dilembagakan menjadi sebuah lembaga lokal yang mampu mempertemukan kedua keluarga untuk saling

berdiskusi agar terjalin pemahaman adat masing-masing sehingga fungsi-fungsi dari katup penyelamat tersebut berjalan efektif.

6.2.2 Saran Akademis

Hasil temuan dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian dengan konteks konflik kultural lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goode, William. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Hadikusuma., Hilman 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hamidi, & Harianto. 2014 . *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami)*. Malang: UB Press.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- 2008
- Naim, M. (1979). *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poloma, Margaret M. 2013 . *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim. 2006. *Teori dan Paradigma penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Scot, C. J. 2000. *PLTA Lore Rindu: Orang Lindu Menolak Pindah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugarda. 2001. *Pengantar Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka setia.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

----- 2009

Susan, Novri2014. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Yogyakarta: Premedia Group.

Vergouwen, J. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta:

LKis Yogyakarta.

Yin, Robert K 2012. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT.Grafindo

Persada.

----- 2014

Jurnal

Azami. 1997. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara* . CV Eka

Dharma.

Coser . 1954 *Toward A Sociology Of Social Conflict*. Columbia University. New York

Deliani, 2007.

<http://digilib.unimed.ac.id/172/1/Perubahan%20tradisi%20Bajapuik%20pada%20perkawinan%20orang%20Minang%20Pariaman%20di%20Kota%200Binjai.pdf> diakses pada tanggal 11 Januari 2016

Manik, Helga Septiani 2011. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-02%20HelgaTRADISI%20SINAMOT%20DALAM%20ADAT%20>

<PERKAWINAN%20SUKU%20BATAK%20TOBA%20DI%20PERANTAUAN%20Rev.pdf> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015

Ikbal, M. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Tentang 'Uang Panaik' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. 1-2.*

Salam, I. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi. 23-24.*

Soraya, A. 2010. *Pemberian Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Kasang kabupaten Padang Pariaman. 24.*

Skripsi

Oktafiani. (2013). *Manajemen konflik pada Pasangan suami Istri yang Menjalani perkawinan Campuran.* Malang: Universitas Brawijaya.

